

BAB 5

ARAH BAURAN KEBIJAKAN BANK INDONESIA TAHUN 2026: MENDORONG PERTUMBUHAN, MENJAGA STABILITAS

Bauran kebijakan Bank Indonesia pada 2026 terus diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dengan tetap menjaga stabilitas. Kebijakan moneter diarahkan pada keseimbangan menjaga stabilitas dengan tetap mencermati ruang untuk turut mendorong pertumbuhan ekonomi (pro-stability and growth). Sementara itu, kebijakan makroprudensial, sistem pembayaran, pendalaman pasar uang dan pasar valuta asing, pengembangan UMKM dan ekonomi-keuangan syariah, serta kebijakan internasional diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi (pro-growth). Bank Indonesia juga akan terus memperkuat sinergi dan koordinasi baik dengan Pemerintah dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) maupun dengan industri keuangan, dunia usaha, dan asosiasi. Program transformasi kelembagaan juga akan terus diperkuat dengan senantiasa mengutamakan prinsip tata kelola yang baik dan profesional.





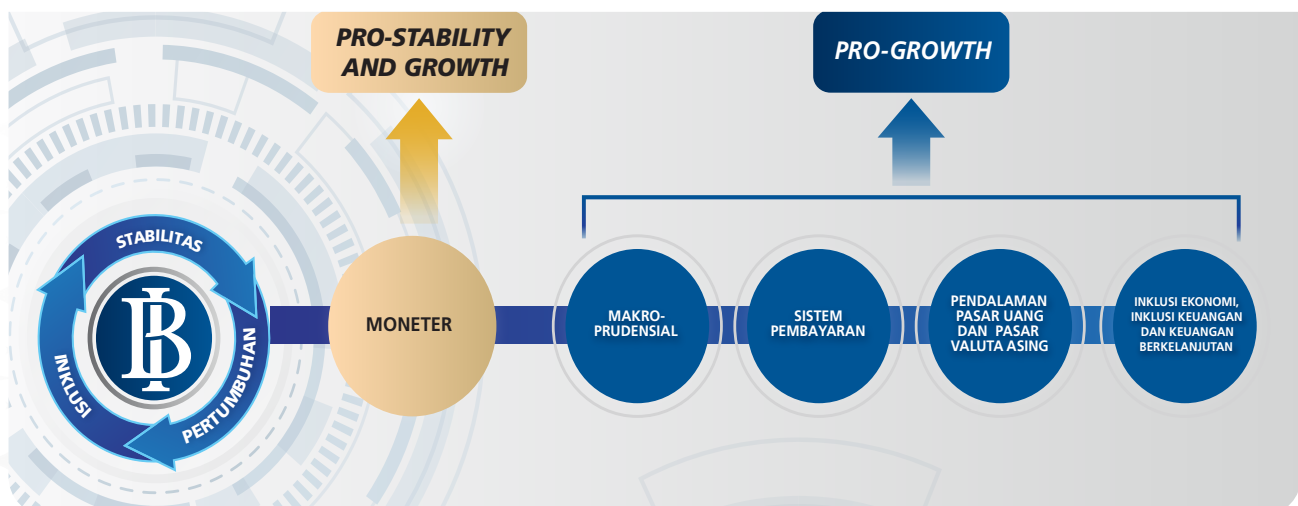
Bauran kebijakan Bank Indonesia pada tahun 2026 akan terus diarahkan untuk turut mendorong pertumbuhan ekonomi dengan tetap menjaga stabilitas. Arah bauran kebijakan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa siklus ekonomi dan siklus keuangan Indonesia masih di bawah potensial dan sedang meningkat menuju optimal pada sekitar tahun 2027-2028. Dalam siklus ekonomi, hal ini tecermin pada prakiraan inflasi yang akan tetap terkendali pada sasaran $2,5 \pm 1\%$ pada tahun 2026 dan 2027 mendatang, serta pertumbuhan ekonomi yang masih di bawah kapasitas *output* nasional dalam kisaran 4,9-5,7% dan 5,1-5,9% pada periode yang sama, sebagaimana telah disampaikan pada bab sebelumnya. Sementara dalam siklus keuangan, hal dimaksud tecermin pada tetap kuatnya stabilitas sistem keuangan dan prakiraan masih rendahnya pertumbuhan kredit di bawah optimal, yaitu 8-12% pada 2026 dan 9-13% pada 2027. Sinergi bauran kebijakan Bank Indonesia dengan kebijakan Pemerintah dan KSSK akan terus diperkuat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dan berdaya tahan, dengan tetap menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan menuju Indonesia Emas.

Arah bauran kebijakan tersebut mendasari arah kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran yang akan ditempuh Bank Indonesia pada tahun 2026 mendatang sebagai pelaksanaan mandat UU Bank Indonesia. Dengan prakiraan tetap rendahnya inflasi

Bauran kebijakan Bank Indonesia pada tahun 2026 akan terus diarahkan untuk turut mendorong pertumbuhan ekonomi dengan tetap menjaga stabilitas

pada 2026 dan 2027, kebijakan moneter pada tahun 2026 akan diarahkan pada masih terbukanya ruang untuk turut mendukung pertumbuhan ekonomi (*"pro-growth"*) dengan tetap menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah (*"pro-stability"*) khususnya dari masih berlanjutnya ketidakpastian global (Gambar 5.1.). Sementara itu, kebijakan makroprudensial dan kebijakan sistem pembayaran pada 2026 tetap diarahkan untuk turut mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi (*"pro-growth"*). Kebijakan makroprudensial tetap akan longgar untuk mendorong kredit dan pembiayaan perbankan, khususnya pada sektor-sektor prioritas pendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja sejalan dengan Asta Cita Pemerintah, termasuk UMKM, inklusi ekonomi, dan keuangan hijau. Digitalisasi sistem pembayaran akan terus diakselerasi sesuai *Blueprint* Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2030 dengan fokus pada penguatan infrastruktur (ritel, *wholesale*, dan data), konsolidasi industri, inovasi dan akseptasi, kerja sama internasional, serta pengembangan Digital Rupiah. Bauran

Gambar 5.1. Arah Bauran Kebijakan Bank Indonesia 2026



Sumber: Bank Indonesia



kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran dimaksud didukung dengan akselerasi pendalaman pasar uang dan pasar valas (PUVA) sesuai dengan BPPU 2030 untuk memperkuat efektivitas transmisi kebijakan moneter, pengembangan pasar sekunder yang modern dan berstandar internasional, serta perluasan instrumen pembiayaan perekonomian. Program pengembangan ekonomi-keuangan inklusif, termasuk UMKM dan ekonomi-keuangan syariah, juga akan terus diperluas. Bank Indonesia akan senantiasa melakukan kalibrasi dari bauran kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran tersebut sesuai dengan dinamika yang terjadi dalam perekonomian global maupun nasional.

5.1. Arah Kebijakan Moneter

Kebijakan moneter Bank Indonesia pada tahun 2026 akan diarahkan untuk pencapaian sasaran inflasi dan stabilitas nilai tukar Rupiah dengan tetap memanfaatkan masih terbukanya ruang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Seperti dijelaskan di atas, dengan prakiraan inflasi akan tetap terkendali dalam sasaran ke depan dan pertumbuhan di bawah kapasitas potensial, masih terbuka ruang lebih lanjut pelonggaran kebijakan moneter yang telah ditempuh pada tahun 2025 untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun demikian, sebagaimana dijelaskan dalam Bab I, tingginya ketidakpastian perekonomian global diperkirakan masih akan berlanjut pada tahun 2026, baik karena dampak kebijakan tarif AS dan geopolitik dunia, melambatnya dan melebarinya fragmentasi ekonomi dunia, tingginya utang dan suku bunga negara maju, tingginya kerentanan dan risiko pasar keuangan global, maupun semakin maraknya penerbitan dan perdagangan mata uang kripto dan aset keuangan digital oleh pihak swasta. Tingginya ketidakpastian perekonomian global ini perlu terus diwaspadai dan direspons dengan kebijakan yang tepat untuk menjaga ketahanan eksternal ekonomi

Indonesia dalam memitigasi dampak negatifnya terhadap stabilitas dan pertumbuhan ekonomi di dalam negeri. Volatilitas aliran modal asing dan tekanan pada nilai tukar diperkirakan masih akan berlanjut pada tahun 2026, yang mengharuskan Bank Indonesia tetap mengarahkan kebijakan moneter juga pada stabilisasi nilai tukar Rupiah untuk memitigasi dampak negatifnya terhadap stabilitas perekonomian nasional. Dengan keharusan menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah dimaksud, kebijakan moneter pada tahun 2026 akan terus dilakukan secara konsisten, berhati-hati, dan terukur sesuai dinamika yang terjadi pada perekonomian global dan domestik untuk mencapai sasaran inflasi dan memanfaatkan ruang dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi pada tahun 2026 dan 2027 mendatang.

Arah kebijakan moneter tahun 2026 untuk stabilitas dan pertumbuhan ekonomi akan ditempuh dengan empat instrumen pokok (Gambar 5.2.). *Pertama*, kebijakan suku bunga secara *forward-looking* dan *pre-emptive* untuk mencapai sasaran inflasi yang ditetapkan Pemerintah dengan tetap memanfaatkan ruang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. *Kedua*, ekspansi likuiditas moneter dengan strategi operasi moneter “*pro-market*” untuk memperkuat efektivitas transmisi penurunan suku bunga BI-Rate ke suku bunga perbankan serta mempercepat pendalaman pasar uang dan pasar valas. *Ketiga*, kebijakan stabilisasi nilai tukar Rupiah untuk menjaga stabilitas eksternal perekonomian Indonesia dari dampak rambatan ketidakpastian global. *Keempat*, menjaga kecukupan cadangan devisa untuk mendukung kebijakan stabilisasi nilai tukar Rupiah dan pembayaran utang luar negeri Pemerintah, didukung dengan pengelolaan lalu lintas devisa sesuai kaidah internasional. Bank Indonesia akan terus memperkuat koordinasi moneter dengan kebijakan fiskal Pemerintah untuk pencapaian sasaran inflasi, stabilitas makroekonomi, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan berdaya tahan.



Gambar 5.2. Arah Kebijakan Moneter Bank Indonesia Tahun 2026



Sumber: Bank Indonesia

Pertama, kebijakan suku bunga Bank Indonesia terus diarahkan secara *forward-looking* dan *pre-emptive* untuk mencapai sasaran inflasi yang ditetapkan Pemerintah yaitu $2,5 \pm 1\%$ pada tahun 2026 dan 2027, dengan tetap memanfaatkan ruang penurunan lebih lanjut untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Seperti telah dijelaskan dalam Bab III, sejalan dengan rendahnya inflasi dan perlunya turut mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, Bank Indonesia telah menurunkan suku bunga kebijakan moneter BI-Rate sebanyak 6 (enam) kali sebesar 150 bps dari 6,25% pada September 2024 menjadi 4,75% pada September 2025, terendah sejak 2022. Selain itu, Bank Indonesia dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) tanggal 16-17 September 2025 juga memutuskan untuk menurunkan suku bunga *Deposit Facility* lebih besar, yaitu sebesar 50 bps menjadi 3,75%, untuk lebih mendorong peran perbankan dalam memanfaatkan pelonggaran likuiditas bagi sektor riil. Ke depan, dengan pertimbangan tetap rendahnya prakiraan inflasi 2026 dan 2027 dalam sasaran $2,5 \pm 1\%$ serta sejalan dengan upaya bersama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, Bank Indonesia memandang

masih terbuka ruang bagi penurunan suku bunga BI-Rate lebih lanjut. Pemanfaatan ruang penurunan lebih lanjut suku bunga BI-Rate akan didasarkan pada asesmen terhadap data dan kondisi yang berkembang (*data dependent*), khususnya dengan mempertimbangkan perlunya menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah dari dampak negatif berlanjutnya ketidakpastian global. Bank Indonesia juga akan terus menempuh langkah-langkah untuk memperkuat efektivitas transmisi penurunan BI-Rate khususnya pada penurunan suku bunga perbankan. Seperti dijelaskan pada Bab III, penurunan BI-Rate telah diikuti penurunan secara signifikan suku bunga INDONIA di pasar uang dan *yield* SBN di seluruh tenor, dan karenanya semakin meningkatkan transaksi, efisiensi, dan kedalaman pasar keuangan nasional. Namun demikian, penurunan suku bunga deposito perbankan masih berjalan lambat karena tingginya suku bunga deposito besar (*special rate*) dan demikian pula halnya penurunan suku bunga kredit antara lain karena masih tingginya premi risiko dan biaya *overhead* dalam pemberian kredit perbankan. Di samping penurunan BI-Rate dan terus menempuh ekspansi likuiditas moneter, Bank Indonesia juga berkoordinasi erat dengan



PERTEMUAN TAHUNAN BANK INDONESIA 2025 TANGGUH DAN MANDIRI: SINERGI MENDORONG PERTUMBUHAN EKONOMI LEBIH TINGGI DAN BERDAYA TAHAN



Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan pada Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) 2025

KSSK untuk memperkuat efektivitas transmisi penurunan suku bunga perbankan tersebut untuk mendorong pertumbuhan kredit dan pertumbuhan ekonomi lebih tinggi.

Kedua, ekspansi likuiditas moneter dengan strategi operasi moneter “pro-market” terus diperkuat untuk efektivitas transmisi penurunan suku bunga dan mempercepat pendalaman pasar uang dan pasar valas. Ekspansi likuiditas melalui program moneter diarahkan agar perkembangan likuiditas sesuai kebutuhan optimal di pasar uang dan di perekonomian. Besarnya didasarkan pada prakiraan jumlah Uang Primer (M0) dan uang beredar arti luas (M1 dan M2) yang sejalan dengan prakiraan indikator ekonomi yang relevan, dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang berpengaruh seperti perkembangan aliran modal asing (*Net Foreign Asset*, NFA) dan operasi keuangan Pemerintah (*Net Claims on Government*, NCG). Berdasarkan program moneter tersebut, ekspansi likuiditas moneter ditempuh Bank Indonesia melalui operasi moneter dengan mengoptimalkan struktur suku bunga dan volume seluruh instrumen yang tersedia, termasuk instrumen SRBI, SUKBI, SVBI, dan SUVBI. Pada tahun 2025, misalnya, ekspansi likuiditas moneter hingga akhir tahun 2025 tecermin pada penurunan volume SRBI sebesar Rp186,07 triliun dengan penurunan suku bunga SRBI untuk tenor 6 bulan sebesar 231 bps menjadi 4,85%. Berdasarkan program moneter tersebut, ekspansi likuiditas moneter

juga ditempuh Bank Indonesia melalui pembelian SBN dari pasar sekunder. Pada tahun 2025, seperti telah dijelaskan, Bank Indonesia hingga 31 Desember 2025 telah membeli SBN sebesar Rp332,14 triliun, dengan *yield* SBN tenor 2 dan 10 tahun menurun sebesar 197 bps dan 119 bps menjadi 4,99% dan 6,07%, dan karenanya membantu penurunan beban bunga SBN dalam APBN Pemerintah. Ke depan, Bank Indonesia akan melanjutkan ekspansi likuiditas moneter sesuai program moneter tahun 2026, baik melalui seluruh instrumen moneter yang tersedia maupun melalui pembelian SBN dari pasar sekunder dengan koordinasi erat kebijakan fiskal Pemerintah.

Lebih dari itu, Bank Indonesia juga akan terus mengoptimalkan strategi operasi moneter “pro-market” untuk semakin memperkuat efektivitas transmisi penurunan suku bunga BI-Rate ke sektor keuangan, serta menjaga stabilitas pasar dan sistem keuangan secara keseluruhan. Penguatan strategi operasi moneter “pro-market” antara lain dilakukan melalui empat langkah berikut. *Pertama*, optimalisasi transaksi repo dan DNDF dengan melibatkan bank-bank yang memanfaatkan *Central Counterparty* (CCP) guna memperkuat mitigasi risiko transaksi dan meningkatkan efisiensi pasar. *Kedua*, pengembangan *Overnight Index Swap* (OIS) *market* melalui penerbitan *Floating Rate Note* (BI-FRN) dan *matchmaking* OIS untuk tenor di atas *overnight* guna membentuk struktur suku



bunga yang berdasarkan transaksi di pasar uang. Pengembangan OIS dilakukan mengingat penggunaan JIBOR sebagai suku bunga acuan tidak dilanjutkan pada 2026. Hal tersebut merupakan bagian dari pengembangan pasar uang domestik yang lebih baik dari sisi *pricing*. *Ketiga*, perluasan *underlying repo* dalam operasi moneter Bank Indonesia dengan surat berharga berkualitas tinggi lainnya yang diterbitkan oleh lembaga jasa keuangan yang dibentuk/didirikan Pemerintah untuk mendukung program Pemerintah bagi kesejahteraan masyarakat. Dan *keempat*, perluasan investor Sukuk Bank Indonesia (SUKBI) untuk dapat dimiliki oleh bank dan nonbank, termasuk penduduk dan bukan penduduk, sebagai bentuk penguatan instrumen moneter agar juga dapat digunakan untuk menarik *capital inflow*. Langkah-langkah tersebut ditujukan untuk memperkuat efektivitas transmisi kebijakan moneter serta mempercepat pendalaman pasar keuangan.

Ketiga, kebijakan stabilisasi nilai tukar Rupiah akan terus ditempuh untuk menjaga ketahanan eksternal ekonomi Indonesia dari dampak gejala global sehingga berkontribusi positif terhadap stabilitas dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Secara fundamental, nilai tukar Rupiah seharusnya dapat bergerak menguat dan stabil sesuai dengan rendahnya inflasi, menariknya imbal hasil aset keuangan domestik, dan relatif tingginya pertumbuhan ekonomi. Namun demikian, seperti dijelaskan di Bab I terdahulu, tingginya ketidakpastian di perekonomian dan pasar keuangan global meningkatkan risiko aliran keluar investasi portofolio dari negara-negara EMEs serta menekan berbagai mata uang dunia, termasuk Rupiah. Oleh karena itu, stabilitas nilai tukar Rupiah perlu terus dijaga untuk ketahanan eksternal ekonomi Indonesia dari dampak gejala global dimaksud. Stabilitas nilai tukar Rupiah sangat penting bagi terkendalinya inflasi, khususnya dari harga impor, dan kepastian usaha bagi pertumbuhan ekonomi. Stabilitas Rupiah juga penting untuk turut menjaga kinerja fiskal Pemerintah, khususnya dalam menjaga daya tarik *yield* SBN untuk kebutuhan pembiayaan ABPN. Selain itu, stabilitas Rupiah juga menentukan

Arah kebijakan moneter tahun 2026 untuk stabilitas dan pertumbuhan ekonomi akan ditempuh dengan empat instrumen pokok, yaitu kebijakan suku bunga, ekspansi likuiditas moneter, kebijakan stabilisasi nilai tukar Rupiah, dan kecukupan cadangan devisa

tetap terjaganya stabilitas sistem keuangan, khususnya risiko nilai tukar baik terhadap kondisi neraca perbankan maupun neraca korporasi, di samping penting pula untuk menjaga keyakinan pengusaha dan masyarakat. Untuk itu, kebijakan stabilisasi nilai tukar Rupiah yang ditempuh selama ini oleh Bank Indonesia akan terus dilanjutkan dalam tahun 2026. Stabilisasi Rupiah dilakukan melalui intervensi valuta asing, baik di pasar luar negeri (*offshore* NDF) maupun di pasar domestik (secara *spot*, DNDF, dan transaksi SBN di pasar sekunder). Intervensi di *offshore* NDF yang telah dilakukan sejak awal April 2025 dari dampak negatif kebijakan tarif AS secara berkesinambungan di pasar Asia, Eropa, dan AS melalui kantor-kantor perwakilan Bank Indonesia di luar negeri terbukti efektif dan karenanya akan terus dilanjutkan untuk stabilisasi nilai tukar Rupiah. Di samping pergerakan Rupiah di pasar luar negeri itu berpengaruh besar ke dalam negeri, intervensi secara NDF lebih efisien karena jumlahnya relatif lebih kecil dan tidak mengharuskan pergerakan dana sehingga tidak banyak berdampak pada cadangan devisa.

Keempat, kecukupan cadangan devisa akan terus dijaga untuk mendukung kebijakan stabilisasi nilai tukar Rupiah dan pembayaran utang luar negeri Pemerintah, dan diperkuat dengan pengelolaan lalu lintas devisa sesuai kaidah internasional. Kecukupan cadangan devisa akan terus ditingkatkan, baik dari surplus neraca pembayaran, operasi moneter valas, maupun melalui optimalisasi pengelolaannya. Dalam kaitan ini, optimalisasi pengelolaan cadangan devisa terus diperkuat melalui penerapan



Strategic Asset Allocation (SAA) untuk mencapai hasil investasi yang optimal serta memenuhi kebutuhan likuiditas untuk pembayaran utang luar negeri Pemerintah dan kebijakan stabilisasi nilai tukar Rupiah. Di samping penempatan cadangan devisa pada aset keuangan berkualitas tinggi dengan risiko nilai tukar rendah, pembelian emas juga dilakukan secara aman, gradual, dan terukur. Bank Indonesia juga akan terus mengoptimalkan perluasan instrumen penempatan valas Devisa Hasil Ekspor (DHE) Sumber Daya Alam (SDA), guna mendukung implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2025. Kerja sama bilateral dengan sejumlah bank sentral, termasuk dengan Malaysia, India, dan Tiongkok, dijalin untuk pemanfaatan kerja sama *swap* dan pembelian SBN secara bilateral dalam pengelolaan cadangan devisa. Demikian pula kerja sama internasional juga dipererat, baik secara multilateral dengan BIS untuk pengelolaan devisa, kerja sama *swap* secara bilateral dengan sejumlah bank sentral termasuk AS, Jepang, Tiongkok, dan ASEAN, maupun kerja sama secara regional dengan ASEAN+3 (Jepang, Korea Selatan) dalam kerangka Chiang Mai Initiative Multilateralism (CMIM) untuk penguatan *Regional Financial Arrangement* (RFA) di Asia. Sebagai tindak lanjut UU P2SK, Bank Indonesia juga telah menerbitkan PBI tentang pengaturan pengelolaan lalu lintas devisa untuk memperkuat ketahanan eksternal ekonomi Indonesia yang konsisten dengan sistem devisa bebas dan kaidah internasional sesuai panduan yang diterbitkan IMF. Pengaturan dimaksud mencakup pengelolaan lalu devisa dalam baik kondisi normal, kondisi tekanan, maupun dalam kondisi krisis, serta mekanisme koordinasinya antara Bank Indonesia, Pemerintah, dan KSSK untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan.

Koordinasi kebijakan moneter Bank Indonesia dengan kebijakan fiskal Pemerintah juga terus dipererat untuk memperkuat ketahanan eksternal dari gejolak global, pengendalian inflasi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Koordinasi kebijakan dalam menjaga ketahanan eksternal dari dampak

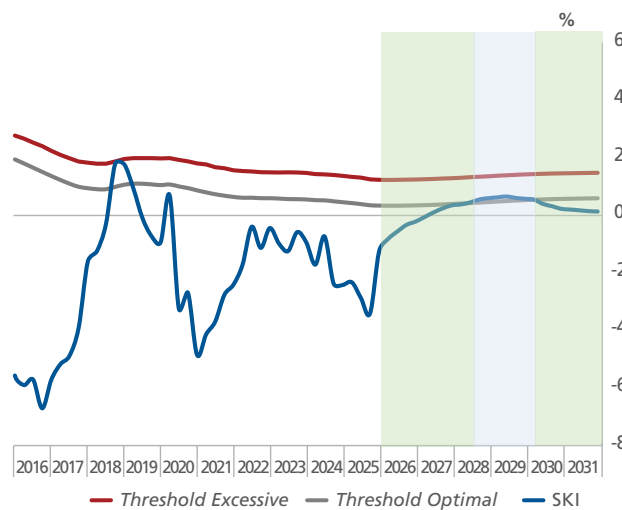
global dilakukan dengan keserasian operasi moneter Bank Indonesia untuk stabilisasi nilai tukar Rupiah dengan penerbitan SBN untuk pembiayaan fiskal oleh Pemerintah di pasar domestik dan global, mulai dari rencana tahunan hingga pelaksanaannya dari waktu ke waktu. Koordinasi untuk pengendalian inflasi, khususnya *volatile food* dan *administered prices*, dengan Pemerintah (Pusat dan Daerah) dilakukan melalui Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID) terus diperkuat melalui Garda Ketahanan Pangan Nasional (Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan, GNPIP) dengan mengerahkan seluruh 46 kantor-kantor Bank Indonesia di berbagai daerah. Sementara itu, koordinasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dari sisi permintaan domestik, khususnya konsumsi dan investasi, dilakukan melalui sinkronisasi penurunan suku bunga dan ekspansi likuiditas moneter Bank Indonesia melalui perbankan, dengan stimulus fiskal dari Pemerintah untuk menggerakkan sektor riil, baik di level pusat maupun daerah. Selain itu, Bank Indonesia juga menyampaikan rekomendasi kebijakan ekonomi nasional yang perlu ditempuh, termasuk berdasarkan hasil Kajian Ekonomi Keuangan Daerah (KEKDA) yang dilakukan oleh kantor-kantor Bank Indonesia di berbagai daerah.

5.2. Arah Kebijakan Makroprudensial

Bank Indonesia akan terus memperkuat kebijakan makroprudensial longgar pada tahun 2026 untuk mendorong kredit/pembiayaan perbankan bagi pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, dengan tetap turut menjaga stabilitas sistem keuangan. Arah kebijakan makroprudensial longgar ini ditempuh Bank Indonesia didasarkan pada tiga pertimbangan pokok. *Pertama*, siklus keuangan Indonesia pada tahun 2026 dan 2027 masih di bawah kapasitas pembiayaan optimal dan diperkirakan mulai meningkat pada akhir 2027, hingga mencapai puncaknya pada tahun 2029 (Grafik 5.1.). Sejalan dengan itu, kebijakan makroprudensial longgar diperlukan untuk dorongan bagi



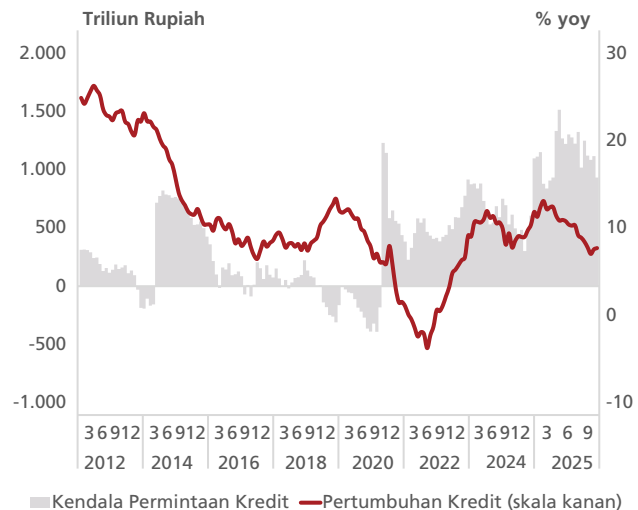
Grafik 5.1. Siklus Keuangan Indonesia (SKI)



Sumber: Bank Indonesia

kapasitas perbankan dalam penawaran kredit/pembiayaan, khususnya pada sektor-sektor pencipta pertumbuhan dan lapangan kerja. *Kedua*, Pemerintah sesuai Visi Asta Cita telah merancang sejumlah Program Prioritas Nasional untuk mendorong pertumbuhan dan lapangan kerja yang memerlukan dukungan pembiayaan yang besar. Seperti dikemukakan dalam Bab IV, beberapa Program Strategis dimaksud mencakup hilirisasi SDA, penguatan industri manufaktur, ketahanan pangan, yang didukung dengan pembangunan infrastruktur dan perumahan, termasuk perumahan rakyat. Program-program sosial dan ekonomi kerakyatan seperti MBG, KDMP, UMKM, dan ekonomi kreatif juga akan berlanjut. Karenanya, sinergi kebijakan makroprudensial Bank Indonesia dengan kebijakan fiskal dan industrial Pemerintah sangat penting untuk mengatasi kendala permintaan yang selama ini menjadi kendala peningkatan penyaluran kredit/pembiayaan dari perbankan (Grafik 5.2.). Sinergi dimaksud menjadi bagian penting untuk memenuhi besarnya pembiayaan bagi program-program strategis nasional tersebut. *Ketiga*, kebijakan makroprudensial longgar juga konsisten dengan stabilitas sistem keuangan yang terjaga, tecermin dari tingginya rasio kecukupan modal, longgarnya likuiditas, dan rendahnya kredit bermasalah. Namun demikian, sejumlah kerentanan dapat muncul baik dari dinamika ekonomi global maupun domestik, yang dapat berdampak pada tetap

Grafik 5.2. Kendala Permintaan Kredit



Sumber: Bank Indonesia

terjaganya stabilitas sistem keuangan ke depan. Karenanya, diperlukan sinergi erat antara kebijakan makroprudensial longgar untuk mendorong kredit/pembiayaan tersebut dengan penguatan surveilans sektor perbankan oleh Bank Indonesia dan pengawasan mikroprudensial oleh OJK. Koordinasi erat dalam KSSK juga perlu diperkuat tidak saja untuk memelihara SSK tetapi juga mendorong kredit/pembiayaan sektor keuangan dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan perekonomian nasional yang besar, sekaligus sebagai implementasi reformasi sektor keuangan yang diamanatkan UU P2SK.

Seluruh instrumen kebijakan makroprudensial tetap akan longgar untuk mencapai target pertumbuhan kredit/pembiayaan perbankan pada kisaran 8-12% pada tahun 2026 dengan stabilitas sistem keuangan tetap terjaga. Pembahasan pada Bab II dan III menunjukkan bahwa masih rendahnya pertumbuhan kredit/pembiayaan terutama karena masih lemahnya permintaan kredit dari sektor riil dan lambatnya penurunan suku bunga perbankan. Sementara itu, sejumlah risiko atas stabilitas sistem keuangan (SSK) perlu tetap diwaspadai, baik karena dampak dari gejolak global maupun risiko operasional terutama dari keamanan siber. Karena itu, arah kebijakan makroprudensial pada tahun 2026 akan ditempuh melalui tiga langkah (Gambar 5.3.). *Pertama*, penguatan efektivitas Kebijakan Insentif Likuiditas

Gambar 5.3. Arah Kebijakan Makroprudensial Bank Indonesia Tahun 2026





prioritas tersebut. Selain melalui kebijakan, Bank Indonesia juga akan lebih aktif dalam memperkuat sinergi dan koordinasi dengan Pemerintah, KSSK, Danantara, perbankan, dan dunia usaha untuk mendorong permintaan kredit. Sinergi dapat dilakukan dengan diskusi, komunikasi dan seminar untuk mencari solusi bersama dalam mengatasi berbagai kendala penyaluran kredit, baik pada sektor-sektor tertentu maupun secara agregat, sekaligus memperkuat keyakinan dan optimisme akan prospek pertumbuhan ekonomi ke depan.

Kedua, percepatan penurunan suku bunga perbankan untuk meningkatkan kredit/ pembiayaan bagi pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Seperti dikemukakan di atas, lambatnya penurunan suku bunga perbankan menjadi salah satu faktor kendala efektivitas transmisi kebijakan Bank Indonesia dalam mendorong pertumbuhan kredit. Penyebabnya adalah fenomena suku bunga deposito spesial yang diminta para deposan besar, yang pangsaanya pada Desember 2025 sebesar Rp2.682,97 triliun (26,67% dari total DPK) dengan suku bunga deposito mencapai 4,96% (Tabel 5.1.). Lebih dari itu, deposan Pemerintah (BUMN dan Non-BUMN) berjumlah Rp807,14 triliun dengan suku bunga deposito sekitar 4,87%. Fenomena ini menunjukkan adanya distorsi atas bekerjanya mekanisme pasar karena daya tawar para deposan besar yang lebih kuat terhadap bank di tengah struktur

industri perbankan yang lemah karena terlalu banyaknya jumlah bank. Akibatnya, terjadi inefisiensi baik dalam industri perbankan maupun ekonomi karena biaya dana yang terlalu besar. Hal ini tecermin dari besarnya *spread* antara suku bunga deposito spesial dengan maksimum suku bunga penjamin LPS dengan median sekitar 1,18% sejak tahun 2013 dan bahkan meningkat menjadi 1,46% pada Desember 2025 (Grafik 5.3.). Inefisiensi di industri perbankan juga tecermin dari tingginya *spread* suku bunga kredit dari suku bunga deposito, baik karena premi risiko kredit maupun biaya *overhead* yang besar, dibandingkan dengan negara-negara lain. Permasalahan ini yang mendorong Bank Indonesia mengeluarkan insentif KLM yang besarnya dikaitkan dengan kecepatan penurunan suku bunga kredit dibandingkan dengan penurunan BI-Rate seperti dijelaskan di atas. Artinya, bank-bank yang lambat penurunan suku bunganya akan diwajibkan memelihara GWM yang lebih tinggi di Bank Indonesia, sebaliknya insentif KLM diberikan kepada bank-bank yang lebih cepat menurunkan suku bunganya. Bank Indonesia akan terus mengevaluasi efektivitas KLM *forward looking interest channel* ini terhadap kecepatan penurunan suku bunga perbankan, dan merumuskan respons penguatan yang diperlukan, termasuk melalui koordinasi dengan KSSK untuk menempuh langkah-langkah bersama yang diperlukan dalam mempercepat penurunan suku bunga deposito besar (*special rate*) dan penurunan margin suku bunga kredit.

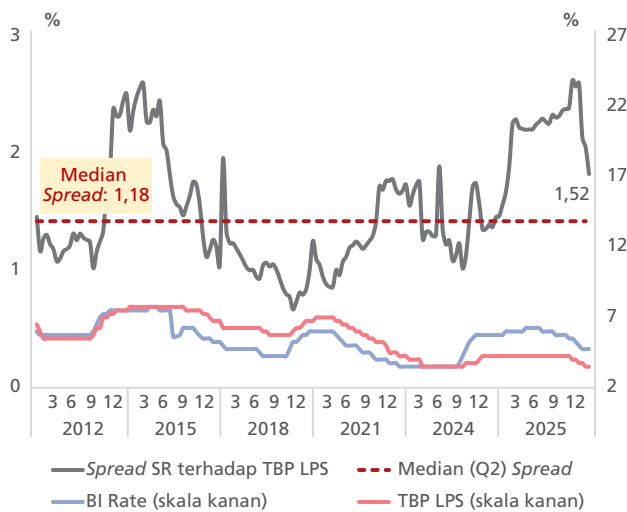
Tabel 5.1. *Special Rate* per Deposan Besar

Kelompok	Nominal (Triliun Rupiah)					Pangsa terhadap Total DPK (%)		Suku Bunga <i>Special Rate</i> (%) - Rupiah				
	2023	2024	Okt-25	Nov-25	Des-25	Nov-25	Des-25	2023	2024	Okt-25	Nov-25	Des-25
Bukan Penduduk	3,87	5,67	7,07	7,33	7,49	7,31	6,70	5,14	5,34	5,17	5,00	4,95
Pemerintah	447,02	468,56	817,16	891,48	807,14	55,30	54,50	6,77	6,66	5,10	4,87	4,87
Pemerintah BUMN	255,33	272,34	331,15	315,57	331,15	50,13	45,22	6,84	6,60	5,58	5,48	5,22
Pemerintah Non BUMN	191,69	196,22	486,01	575,91	475,99	58,61	63,58	6,69	6,74	4,78	4,54	4,62
Perseorangan	462,42	402,29	415,68	406,22	402,48	10,19	9,96	5,87	5,97	5,50	5,36	5,28
Swasta IKNB	165,78	218,31	262,48	261,76	292,88	50,90	52,74	6,40	6,36	5,40	5,21	5,11
Swasta Non IKNB	761,01	975,31	1.154,40	1.113,92	1.172,97	30,22	30,31	5,85	6,02	5,13	4,97	4,87
Total	1.840,10	2.070,14	2.656,79	2.680,70	2.682,97	27,08	26,67	6,13	6,19	5,21	5,02	4,96

Sumber: Bank Indonesia



Grafik 5.3. Spread Special Rate – LPS Rate



Sumber: Bank Indonesia

Ketiga, penguatan surveilans sistemik untuk menjaga ketahanan perbankan dari risiko gejolak global dan risiko operasional, termasuk melalui penguatan Protokol Manajemen Krisis Terintegrasi (PMKT). Surveilans sistemik Bank Indonesia sebagai pelaksanaan dari pengawasan makroprudensial memfokuskan pada bank-bank besar yang dari sisi keterkaitan makroekonomi-sektor keuangan dinilai sangat berpengaruh dalam penyaluran kredit/pembiayaan dan SSK secara keseluruhan. Sejumlah aspek penting dalam surveilans sistemik Bank Indonesia mencakup kinerja kredit/pembiayaan, ketahanan terhadap risiko likuiditas, risiko pasar (nilai tukar dan suku bunga), risiko kredit, risiko operasional, serta interkoneksi dalam pendanaan, pasar uang, dan sistem pembayaran. Dalam kaitan ini, seperti dikemukakan di atas, dampak rambatan global dapat menimbulkan tekanan pada nilai tukar Rupiah, kenaikan *yield* SBN yang tinggi, keketatan likuiditas karena pelarian modal ke luar negeri, dan penurunan aktivitas dunia usaha. Risiko operasional, termasuk mitigasi serangan siber, juga akan menjadi perhatian utama. Hal ini mempertimbangkan semakin cepatnya digitalisasi di perbankan dan sistem pembayaran yang

dapat menimbulkan tidak saja risiko operasional karena gangguan teknologi ataupun serangan siber di suatu bank yang dapat secara cepat merambat ke bank-bank lain. Pertimbangan inilah yang mendorong Bank Indonesia memperkuat Protokol Manajemen Krisis Terintegrasi (PMKT), yang mengintegrasikan pemantauan kerentanan dan mitigasi risiko, baik dari sisi kebijakan maupun kelembagaan Bank Indonesia, karena risiko SSK berpotensi besar untuk beririsan dengan risiko kelembagaan, terutama dari aspek operasional termasuk serangan siber. Bank Indonesia akan terus memperkuat sinergi surveilans makroprudensial dengan pengawasan mikroprudensial OJK dan sinergi dengan KSSK untuk menjaga SSK sesuai dengan mekanisme koordinasi yang telah berjalan baik selama ini.

5.3. Arah Kebijakan Sistem Pembayaran

Bank Indonesia mengacu pada peta jalan **Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2030** akan terus mengakselerasi ekonomi dan keuangan digital (EKD) bagi generasi mendatang. BSPI 2030 dibangun untuk mewujudkan sistem pembayaran Indonesia yang mendukung integrasi EKD nasional sehingga menjamin fungsi bank sentral dalam proses peredaran uang, kebijakan moneter dan stabilitas sistem keuangan. Visi BSPI 2030 akan dicapai melalui 5 (lima) inisiatif, yaitu **Infrastruktur, Industri, Inovasi, Internasional, dan Rupiah Digital (4I-RD)**, yang sekaligus menjadi strategi utama (Gambar 5.4.). *Pertama*, Penguatan dan modernisasi infrastruktur baik ritel, *wholesale*, maupun data sistem pembayaran. *Kedua*, konsolidasi dan penataan struktur Industri. *Ketiga*, perluasan inovasi dan akseptasi digital. *Keempat*, perluasan interkoneksi dan kerja sama Internasional. *Kelima*, pengembangan rupiah digital. Kelima strategi utama ini telah dijabarkan ke dalam program-program utama beserta tahapan dan waktu penyelesaiannya.



Gambar 5.4. Lima Inisiatif *Blueprint* Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2025-2030



Sumber: Bank Indonesia

Arah kebijakan sistem pembayaran pada tahun 2026 menjadi komitmen dalam mewujudkan program strategis dalam BSPI 2030 yang diarahkan untuk mempercepat kemajuan digitalisasi selama ini untuk lebih mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Seperti terlihat pada Tabel 2.6. pada Bab 2 di atas, sasarannya untuk meningkatkan transaksi pembayaran digital yakni dari 49,2 miliar transaksi dengan nilai Rp78.563,1 triliun pada tahun 2025 menjadi 63,9 miliar transaksi (30,0%) dengan nilai Rp88.310,7 triliun (12,4%) pada tahun 2026. Transaksi QRIS naik dari 15,4 miliar transaksi pada 2025 menjadi 17,0 miliar transaksi (10,6%) dengan jumlah pengguna naik menjadi 60 juta pengguna dan 45 juta *merchant* yang sebagian besar *merchant* UMKM pada 2026. Layanan BI-FAST naik dari 4,8 miliar transaksi pada 2025 menjadi 6,3 miliar transaksi (29,8%) pada 2026, sementara transaksi BI-RTGS naik dari 10,28 juta dengan nilai Rp149.344,0 triliun pada 2025 menjadi 10,32 juta transaksi (0,3%) dengan nilai Rp166.015,0 triliun (9,0%) pada 2026.

Arah kebijakan sistem pembayaran tahun 2026 ini akan dilakukan melalui lima langkah pokok. *Pertama*, dari sisi infrastruktur sistem pembayaran, Bank Indonesia akan melakukan pengembangan New BI-FAST dan *fast payment*

industri, modernisasi BI-RTGS, dan infrastruktur data pembayaran yang saling 3i (interkoneksi, integrasi, dan interoperabilitas) untuk perumusan kebijakan, pengembangan bisnis industri, dan kepentingan publik (Gambar 5.5.). *Kedua*, dari sisi konsolidasi Industri, Bank Indonesia akan memperkuat digitalisasi sistem pembayaran pada perbankan sebagai lembaga utama dan mendorong *interlink* antara bank dan *fintech*, dan reformasi regulasi untuk konsolidasi industri sistem pembayaran dan penataan Industri Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank (KUPVA BB) agar integritas pembayaran lebih kuat. *Ketiga*, dari sisi inovasi dan akseptasi digital, Bank Indonesia berkolaborasi dengan ASPI untuk inovasi dan akseptasi pembayaran digital secara seimbang dengan perlindungan konsumen melalui Pusat Inovasi Digital Indonesia/ PIDI (termasuk pengembangan *digital talent* Indonesia), kampanye, dan edukasi-literasi masyarakat. *Keempat*, dari sisi internasionalisasi pembayaran, Bank Indonesia akan memperluas kerja sama internasional sistem pembayaran ritel secara bilateral dan secara multilateral dalam pengembangan NEXUS. *Kelima*, dari sisi pengembangan Rupiah Digital, Bank Indonesia akan melanjutkan tahap eksperimentasi lanjutan dengan fokus pada pengembangan *Securities Ledger*.

Gambar 5.5. Arah Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia Tahun 2026





pengembangan fitur layanan sesuai kebutuhan masyarakat dan dunia usaha. Untuk infrastruktur sistem pembayaran nilai besar, modernisasi BI-RTGS akan dirancang terintegrasi dengan pengembangan infrastruktur pasar uang dan pasar valas dengan pengadopsian format ISO 20022, pengembangan fitur *multicurrency*, dan pengembangan fitur lain yang memperkuat aspek 3i dengan infrastruktur pasar keuangan secara menyeluruh. Pengembangan fitur *multicurrency* berguna untuk mengefisienkan setelmen, baik di domestik maupun *cross-border*. Pengadopsian ISO 20022 bertujuan untuk mengefisienkan transaksi Rupiah dan valas dengan lebih *seamless* dan granularitas lebih tinggi. Penguatan manajemen risiko juga akan diperkuat melalui penguatan fitur *Liquidity Saving Mechanism* (LSM), termasuk juga fitur *fraud management* dan *end point security*. Bank Indonesia juga akan memulai pembangunan pusat data untuk memastikan aliran data sistem pembayaran secara *end-to-end* dari konsumen ke *merchant*, industri bank dan nonbank, hingga penyelesaiannya di infrastruktur sistem pembayaran Bank Indonesia. Hal ini penting guna menjamin keberlangsungan tugas bank sentral dalam menjaga stabilitas harga, sistem keuangan, dan sistem pembayaran. Infrastruktur data sistem pembayaran ini akan dibangun untuk penguatan integritas transaksi dan perumusan kebijakan melalui pengembangan *Payment ID*, *BI-Payment Info*, dan *BI-Payment Clear*. *Payment ID* akan berperan sebagai identitas unik untuk setiap pelaku pembayaran (*payment unique identifier*) sehingga memudahkan sistem perolehan dan pengolahan data digital secara granular untuk kepentingan perumusan kebijakan, pengembangan bisnis oleh industri, dan untuk layanan publik. Hasil olahan data itu akan diunggah dalam *platform* *BI-Payment Info* sebagai infrastruktur publik dari Bank Indonesia yang menyediakan produk data olahan sistem pembayaran digital untuk kepentingan nasional. Dalam kaitan ini, *BI-Payment Clear* dapat mengakses data transaksi mencurigakan dari *BI-Payment Info* yang dikembangkan untuk menjaga layanan transaksi pembayaran aman

dari kecurangan (*fraud*) dengan memperkuat kapasitas industri dalam manajemen risiko. Melalui *BI-Payment Clear* akan terhubung dengan *fast payment*, transaksi pembayaran ritel daring dapat dikurasi integritasnya terlebih dahulu dari keabsahan dan keamanannya sebelum diselesaikan pada infrastruktur *fast payment*.¹⁷ Pelaku industri dapat melakukan *flagging* dan menolak transaksi yang mencurigakan atau terduga *fraud*.

Kedua, kebijakan struktur industri sistem pembayaran ke depan diarahkan untuk memperkuat struktur industri yang sehat, kompetitif, dan menjamin fungsi pengedaran uang oleh bank sentral. Penataan Industri sistem pembayaran menitikberatkan pada peran perbankan sebagai poros peredaran uang (*money supply process*) dalam sistem moneter dan sistem keuangan yang akan berjalan efektif (Gambar 5.7.). Untuk itu, Bank Indonesia telah merumuskan kriteria yang mengukur tingkat kontribusi dan manajemen risiko pelaku industri yang terdiri dari Transaksi, Interkoneksi, Kompetensi, Manajemen Risiko, dan Informasi Teknologi (TIKMI). Penilaian atas TIKMI suatu pelaku industri akan dievaluasi secara berkala sebagai acuan dalam persyaratan izin, pengembangan aktivitas, produk, dan/atau kerja sama bisnis, akses kepesertaan pada infrastruktur sistem pembayaran, dan acuan pengawasan Bank Indonesia. Bank Indonesia juga berkomitmen mendukung pembangunan SDM kompeten di bidang sistem pembayaran dengan program sertifikasi kompetensi yang diselenggarakan secara kolaboratif dengan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI). Selain itu, Bank Indonesia turut menata industri Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank (KUPVA BB) untuk meningkatkan integritas transaksi valuta asing. Hal ini dilakukan untuk mencegah KUPVA BB sebagai sarana tindakan pencucian uang atau transaksi tidak tercatat. Penataan membantu memperkuat KYC, pelaporan, dan pengawasan agar arus valuta asing yang masuk–keluar lebih terpantau.

17 Penjelasan lebih rinci mengenai *BI-Payment Clear* yang terhubung dengan *fast payment* dapat dilihat pada Boks 5.2. Pengembangan *BI Payment Clear* untuk Memperkuat Integritas Pembayaran Nasional.



Gambar 5.7. Arah Konsolidasi Industri Sistem Pembayaran dalam BSPI 2030

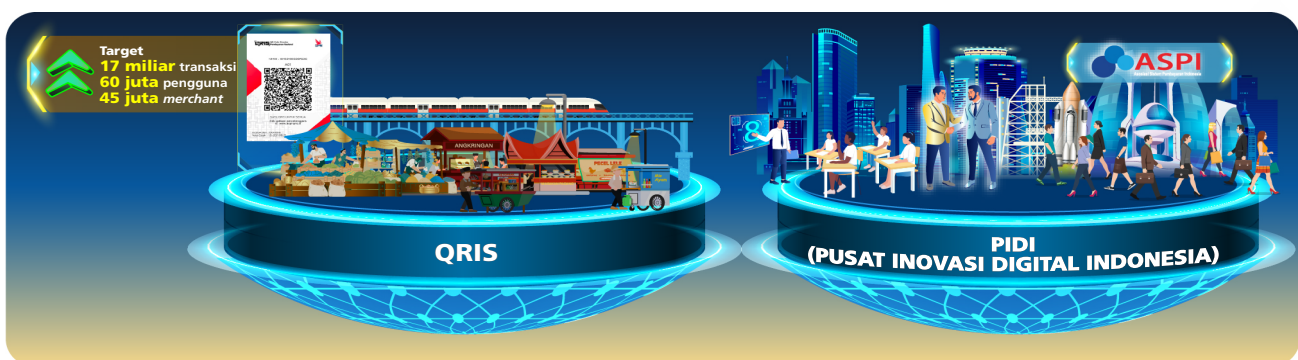


Sumber: Bank Indonesia

Ketiga, Bank Indonesia berkolaborasi dengan industri akan terus mendorong inovasi dan akseptasi sistem pembayaran digital secara seimbang dengan perlindungan konsumen, integritas, stabilitas, dan persaingan usaha yang sehat. Inovasi layanan pembayaran akan didorong dalam koridor persaingan usaha yang sehat yang menjamin proses integrasi EKD secara *end-to-end*. Standardisasi metode pembayaran pada sisi instrumen dan kanal pembayaran akan difokuskan pada jenis inovasi yang berpotensi diadopsi secara masif berdasarkan prinsip satu bahasa. Di samping mencegah risiko persaingan usaha yang tidak sehat, standardisasi ini juga ditempuh untuk menjamin berlangsungnya

proses integrasi EKD secara *end-to-end* yang menjadi sasaran akhir BSPI 2030. Proses kolaboratif yang efektif bersama pelaku industri dioptimalkan melalui pembentukan PIDI (Gambar 5.8.). PIDI akan dikembangkan dalam 3 (tiga) pilar fungsionalitas; (1) *in-depth sandboxing* atau ruang uji coba inovasi yang efektif; (2) *market intelligence* atau monitoring perkembangan industri; dan (3) *design thinking* atau proses iteratif, termasuk riset/asesmen berkolaborasi dengan industri dan dapat melibatkan pakar di bidangnya. Selain itu, PIDI akan mendukung pengembangan inovasi digital yang berdaya saing global dan juga penguatan talenta digital yang diharapkan mendukung penyerapan

Gambar 5.8. Pengembangan Inovasi Sistem Pembayaran



Sumber: Bank Indonesia

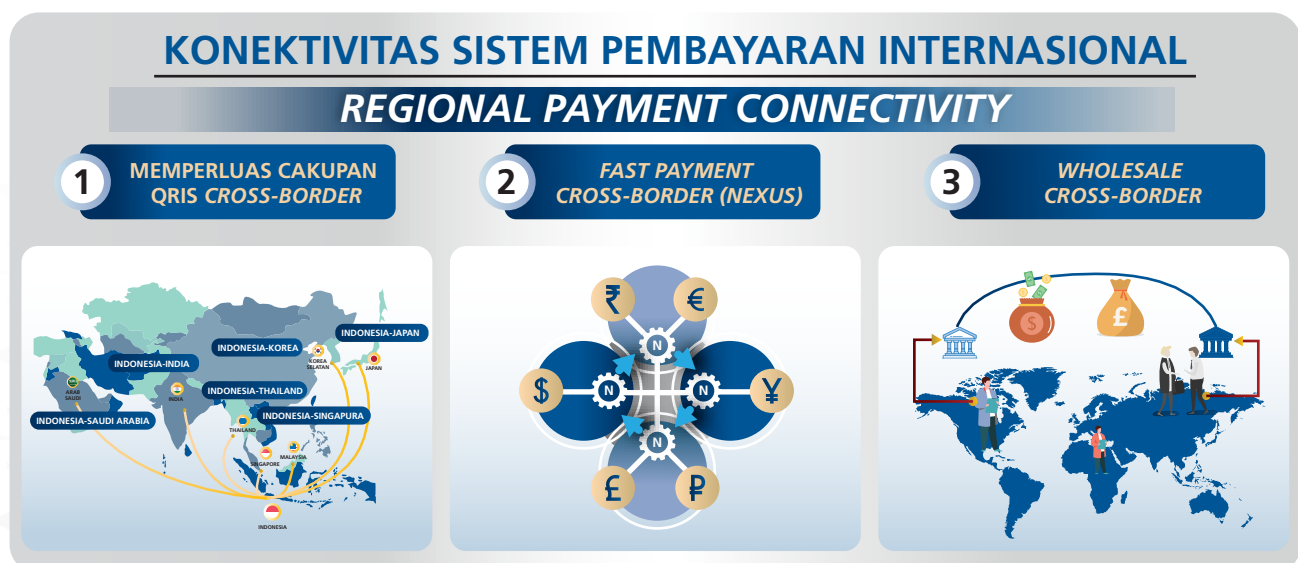


tenaga kerja. Pelaksanaan fungsi tersebut akan mengakomodasi upaya memastikan aspek perlindungan konsumen, stabilitas, termasuk manajemen risiko, integritas atau *compliance* dan kompetisi yang sehat. Sementara itu, akseptasi digital yang telah berjalan efektif pada beberapa tahun terakhir akan dilanjutkan dan diperkuat melalui program sosialisasi, edukasi, dan kampanye untuk mengakselerasi adopsi yang seimbang dengan pemenuhan manajemen risiko dan perlindungan konsumen, khususnya pada sisi pengguna. Demikian pula, penguatan perlindungan konsumen akan ditempuh melalui penguatan kerangka regulasi hingga perancangan mekanisme yang dapat menjembatani kebutuhan seluruh elemen (masyarakat, dunia usaha, dan pelaku industri sistem pembayaran). Kesadaran masyarakat atas hak dan kewajibannya sebagai konsumen layanan pembayaran juga akan diperkuat melalui berbagai program literasi digital di atas.

Keempat, Bank Indonesia akan memperluas kerja sama internasional untuk konektivitas sistem pembayaran antarnegara guna mendukung integrasi ekonomi di kawasan, khususnya di regional ASEAN. Konektivitas pembayaran antarnegara sangat penting untuk memudahkan transaksi ekonomi-keuangan lintas negara, menjaga stabilitas, dan membangun ekonomi yang berkelanjutan dengan tetap mendahulukan kepentingan nasional (Gambar 5.9.). Inisiatif

ini akan diwujudkan melalui dua program, yaitu: (1) memperluas cakupan kerja sama QRIS antarnegara; dan (2) mempersiapkan infrastruktur sistem pembayaran nasional untuk siap terkoneksi antar negara. Kerja sama QRIS antara Indonesia dengan Malaysia, Thailand, Singapura, dan Jepang akan diperluas ke Korea Selatan, Arab Saudi, dan India. Konektivitas transaksi pembayaran antarnegara juga akan didorong melalui jalur interkoneksi infrastruktur sistem pembayaran, baik secara bilateral maupun multilateral. Pada sisi ritel, Bank Indonesia tengah mendorong interkoneksi BI-FAST secara multilateral melalui Project Nexus bersama dengan Malaysia, Thailand, Singapura, Filipina, dan India dengan melibatkan Bank for International Settlements (BIS). Bank Indonesia terlibat secara aktif dalam pengembangan Project Nexus Phase III dengan menghasilkan peta jalan interkoneksi multilateral lima negara ASEAN dan India dalam *use case* remitansi. Untuk konektivitas infrastruktur sistem pembayaran nilai besar, modernisasi BI-RTGS seperti dikemukakan di atas juga akan mulai disiapkan sejak awal untuk dapat mengantisipasi dan memenuhi tuntutan interkoneksi antar negara di masa depan. Interkoneksi RTGS juga telah menjadi agenda G20 yang didorong melalui inisiatif *enhancing cross-border payments*, yang perlu diantisipasi sejak awal menimbang posisi Indonesia sebagai anggota G20.

Gambar 5.9. Arah Konektivitas Sistem Pembayaran Internasional dalam BSPI 2030



Sumber: Bank Indonesia

Kelima, Bank Indonesia akan melanjutkan pengembangan Rupiah Digital pada tahap eksperimentasi lanjutan dengan fokus pada replikasi fungsi pasar *wholesale* dan pendalaman pasar keuangan. Inisiatif eksplorasi desain *Central Bank Digital Currency* (CBDC) Indonesia atau “Rupiah Digital” dipayungi oleh Proyek Garuda dengan tujuan untuk: (i) menjaga kedaulatan Rupiah sesuai amanat UU Mata Uang dan UU P2SK; (ii) memperkuat peranannya di kancah internasional; dan (iii) mengakselerasi integrasi EKD secara nasional (Gambar 5.10.). Implementasi Proyek Garuda dibagi ke dalam 3 (tiga) tahapan. Pada tahap pertama (*immediate*), pengembangan dimulai dengan w-Digital Rupiah untuk *use case* penerbitan, pemusnahan, dan transfer dana antarpihak yang telah selesai dilakukan. Pada tahun 2026, tahapan eksperimentasi akan difokuskan pada uji coba pemanfaatan sekuritas digital melalui proses tokenisasi dalam *use case* operasi moneter dan transaksi keuangan lainnya. Pada tahap akhir (*end state*), konsep *integrated end-to-end* w-Digital Rupiah to r-Digital Rupiah akan diujicobakan.

Selain kelima program pokok di atas, Bank Indonesia juga terus memperkuat sinergi dan koordinasi baik dengan Pemerintah (Pusat dan Daerah) maupun industri sistem pembayaran. Koordinasi dengan Pemerintah (Pusat dan Daerah) terutama diarahkan untuk perluasan elektronifikasi transaksi keuangan Pemerintah Daerah, dengan memperkuat Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), mendorong penyaluran bansos, dan memperluas

penggunaan Kartu Kredit Indonesia (KKI) segmen Pemerintah. Digitalisasi UMKM dan pariwisata juga akan semakin digencarkan melalui Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (BBI) dan Bangga Berwisata di Indonesia (BBWI) di berbagai daerah. Sinergi dan koordinasi pengaturan dan pengawasan terhadap digitalisasi sistem pembayaran oleh Bank Indonesia dengan digitalisasi lembaga keuangan oleh OJK akan semakin dipererat sebagai amanat dari UU P2SK, termasuk terhadap aset kripto dan Industri Teknologi Sistem Keuangan (ITSK), literasi keuangan digital dan perlindungan konsumen, serta keamanan siber. Sinergi dengan perbankan, asosiasi sistem pembayaran, asosiasi *fintech*, dan asosiasi lainnya terus diperkuat baik dalam memperluas berbagai program digitalisasi sistem pembayaran yang sudah berjalan, seperti QRIS, SNAP, dan BI-FAST, maupun dalam memperluas layanan kepada masyarakat luas. Telah menjadi prinsip Bank Indonesia bahwa kebijakan, pengaturan, dan pengawasan sistem pembayaran dirumuskan dan dilaksanakan bersama industri (*industry friendly policy*).

5.4. Kebijakan Pendalaman Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing

Pendalaman Pasar Uang dan Pasar Valas (PUVA) terus berperan penting dalam mendukung efektivitas transmisi kebijakan Bank Indonesia, stabilitas sistem keuangan, dan pembiayaan fiskal dan perekonomian. Sejak diluncurkan pada tahun 2024, *Blueprint* Pendalaman Pasar Uang dan Pasar Valas (BPPU) tahun 2030 yang

Gambar 5.10. Arah Pengembangan Rupiah Digital dalam BSPI 2030



Sumber: Bank Indonesia



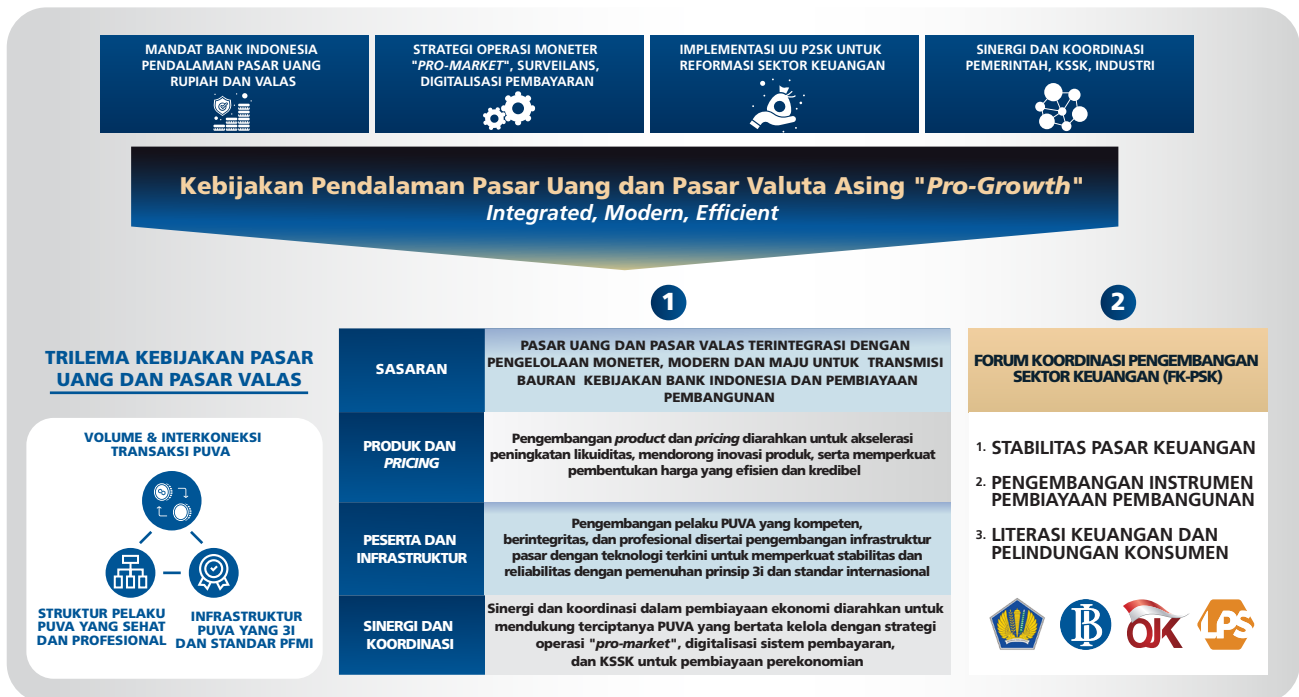
merupakan kelanjutan *Blueprint* Pengembangan Pasar Uang 2025 telah secara konsisten mendorong berbagai pencapaian strategis dalam upaya pendalaman PUVA mencakup seluruh aspek *product, pricing, participant*, dan infrastruktur (3P+I). Pendalaman PUVA secara menyeluruh pada aspek 3P+I menjadi landasan fundamental bagi penguatan efektivitas transmisi kebijakan suku bunga, nilai tukar, dan operasi moneter “*pro-market*” Bank Indonesia dalam mencapai stabilitas sistem keuangan dan mendorong perekonomian. Pengelolaan likuiditas serta portofolio aset perbankan dan para investor pada gilirannya juga akan lebih efisien dan fleksibel, sehingga turut memperkuat stabilitas sistem keuangan. Sejalan dengan hal tersebut, pasar SBN yang berkembang juga berperan penting dalam mendukung kemudahan pembiayaan fiskal Pemerintah. Dengan demikian, PUVA yang semakin dalam dan efisien berkontribusi pada kelancaran manajemen likuiditas serta penyediaan sarana lindung nilai (*hedging*) terhadap risiko suku bunga dan nilai tukar, sehingga mendukung ketahanan dunia usaha dan pembiayaan perekonomian.

***Blueprint* Pendalaman Pasar Uang dan Pasar Valas (BPPU) 2030** dirumuskan sebagai peta jalan strategis menuju pendalaman PUVA yang modern dan maju, guna mendukung transmisi kebijakan moneter, stabilitas sistem keuangan dan pembiayaan ekonomi nasional, selaras dengan mandat dan kewenangan Bank Indonesia dalam UU P2SK. Arah transformasi PUVA dalam BPPU 2030 merupakan penguatan dari inisiatif BPPU 2025, khususnya terkait integrasi dengan strategi OM *pro-market*, penetapan sasaran strategis yang lebih terukur pada aspek 3P+I, pengembangan infrastruktur PUVA yang berlandaskan prinsip 3i dan terintegrasi dengan infrastruktur data SP PUVA, serta penegasan aspek pengaturan dan pengawasan PUVA berdasarkan kaidah dan praktik terbaik internasional. Pengembangan produk akan diutamakan pada peningkatan transaksi repo dan DNDF dengan sasaran rerata harian masing-masing menjadi Rp30 triliun dan 1 miliar dolar AS pada tahun 2030 didukung dengan upaya perluasan *underlying* repo Bank Indonesia dan penerbitan BI-FRN.

Langkah strategis tersebut juga dilakukan untuk mendorong pengembangan produk derivatif baik suku bunga seperti *Overnight Index Swap* (OIS) maupun nilai tukar seperti *FX Swap*. Aspek *pricing* diarahkan untuk pembentukan *term-structure* harga produk-produk PUVA dimaksud yang efisien dari tenor 2 minggu hingga 12 bulan dengan pembentukan *Money Market Curve* dan *FX Forward Curve*, interkoneksi transaksi antara Dealer Utama PUVA dan peserta pasar lain yang semakin besar dan aktif, didukung infrastruktur CCP PUVA yang 3i dengan *Electronic Trading Platform* (ETP) di pasar, ETP dan BI-SSSS di Bank Indonesia, dan infrastruktur sistem pembayaran BI-FAST dan BI-RTGS sejalan dengan inisiatif integrasi infrastruktur data SP PUVA.

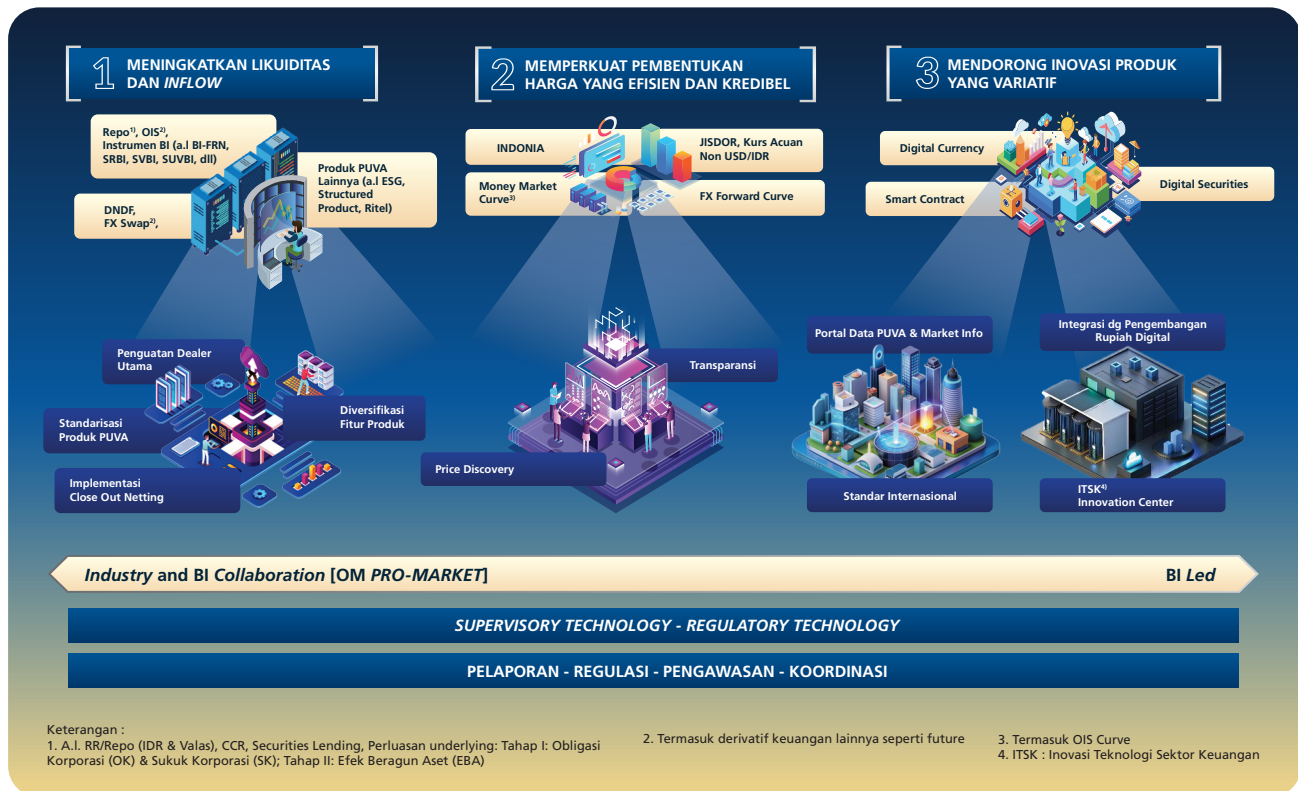
Kebijakan pendalaman pasar uang dan pasar valuta asing pada tahun 2026 akan tetap “*pro-growth*” melalui terwujudnya pasar uang dan pasar valuta asing yang modern dan berstandar internasional, memperkuat efektivitas transmisi bauran kebijakan Bank Indonesia, serta mendukung pembiayaan bagi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Dengan pertimbangan tersebut, kebijakan pendalaman pasar uang dan pasar valas pada tahun 2026 akan difokuskan pada 5 (lima) program utama berikut ini (Gambar 5.11.). *Pertama*, pengembangan produk Repo sejalan dengan upaya peningkatan volume dan likuiditas pasar sekunder SRBI, SUKBI, dan Sekuritas Valas Bank Indonesia (SVBI)/Sukuk Valas Bank Indonesia (SUVBI) sekaligus mendukung pembentukan pasar *Overnight Index Swap* (OIS) dan *Foreign Exchange Swap* (FX Swap), untuk efektivitas transmisi moneter, stabilitas Rupiah, *hedging*, serta manajemen likuiditas jangka pendek. *Kedua*, penguatan mekanisme pasar yang efisien dalam pembentukan struktur suku bunga (INDONIA, OIS, dan repo), nilai tukar (DNDF), dan *hedging* (IRS dan FX Swap). *Ketiga*, penguatan konsolidasi pelaku pasar melalui penguatan Dealer Utama PUVA dan penguatan peran Asosiasi Pasar Uang dan Valuta Asing Indonesia (APUVINDO) sebagai mitra strategis Bank Indonesia dalam implementasi strategi operasi moneter dan pengembangan PUVA termasuk dalam peningkatan kualitas pelaku PUVA dan penerapan kode etik pasar. *Keempat*, pengembangan infrastruktur pasar uang, operasi

Gambar 5.11. Arah Kebijakan Pendalaman Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing 2026





Gambar 5.12. Arah Pengembangan *Product & Pricing* dalam BPPU 2030



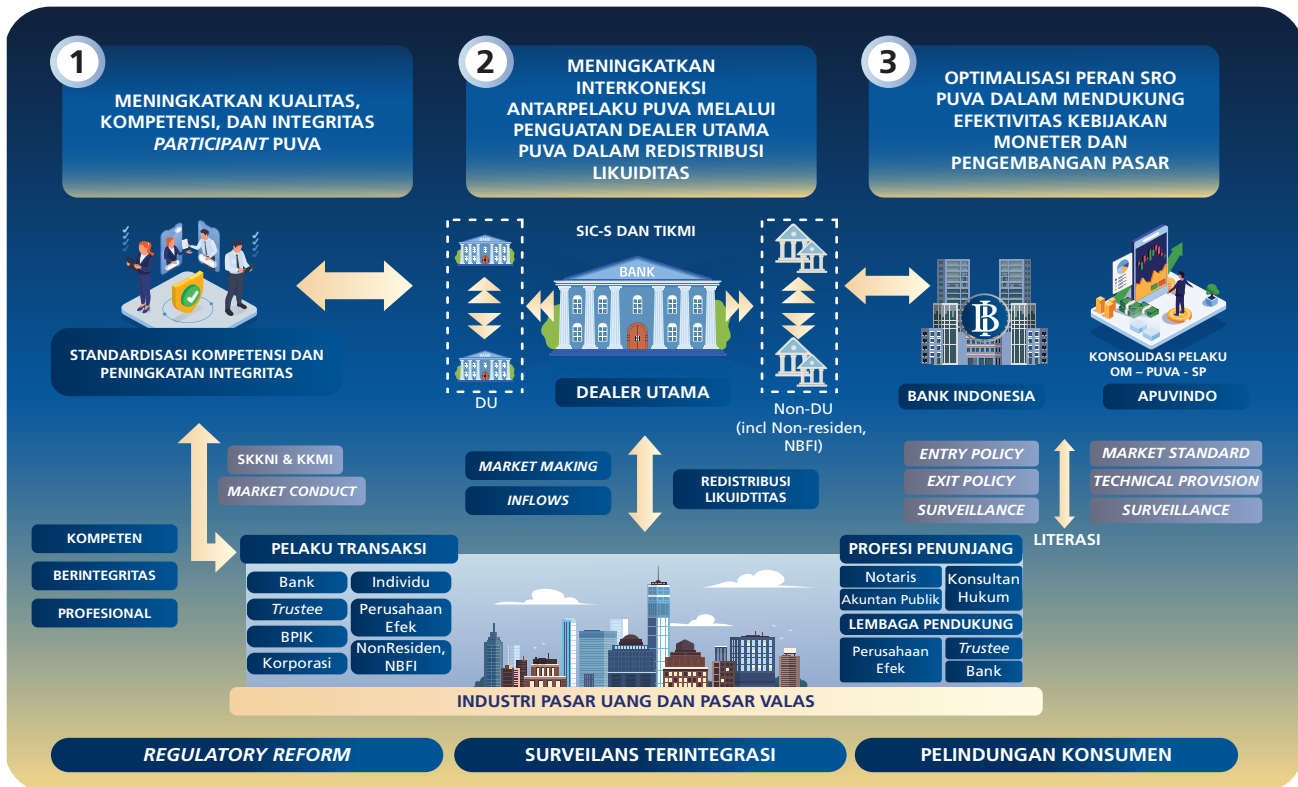
Sumber: Bank Indonesia

Kedua, pengembangan pelaku PUVA yang kompeten, berintegritas, dan profesional disertai dengan penguatan infrastruktur pasar keuangan yang terintegrasi dengan infrastruktur data SP PUVA, untuk memperkuat stabilitas dan reliabilitas dengan pemenuhan prinsip 3i dan standar internasional. Melalui kolaborasi dengan APUVINDO, Bank Indonesia terus menguatkan langkah dalam pengembangan PUVA termasuk dalam peningkatan kualitas sumber daya pelaku pasar (Gambar 5.13.). Pengembangan kompetensi dilakukan melalui penyempurnaan standarisasi sertifikasi kompetensi profesi tresuri. Penguatan kode etik pasar diinisiasi dengan penyempurnaan "Market Code of Conduct" (MCoC) dan "Islamic Financial Market Code of Conduct" (ICoC) sebagai panduan kode etik pasar untuk pelaku PUVA oleh Bank Indonesia selaras dengan praktik terbaik di internasional dan perkembangan terkini.

Sementara itu, penguatan infrastruktur PUVA mencakup 3 (tiga) sisi yang terdiri dari *front-end*, *middle-end*, dan *back-end* (Gambar 5.14.). *Pertama*, pada sisi *front-end* dilakukan melalui

penguatan *trading venue* yang mencakup BI-ETP dan MO khususnya untuk mendukung strategi OM *pro-market* dan mendorong peningkatan transaksi repo, DNDF, dan OIS. Kemudian, pada sisi *middle-end* dilakukan penguatan dan pengembangan CCP PUVA antara lain (1) inisiasi perolehan *recognized CCP*, (2) interkoneksi CCP dengan sarana transaksi lain, dan (3) pengembangan CCP Repo. Terakhir, sisi *back-end* mencakup strategi penguatan pada SSS/CSD melalui pengembangan BI-SSSS untuk mendukung OM *pro-market*, pengembangan BI-SSSS Generasi III serta integrasi dengan *payment system* melalui pengembangan BI-RTGS yang telah dirumuskan dalam BSPI 2030. Pengembangan infrastruktur PUVA juga akan menerapkan standar *messaging* internasional, seperti ISO 20022, pada (1) BI-RTGS Generasi III; (2) BI-SSSS Generasi III; (3) *Trade Repository*; dan (4) *Central Counterparty* untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan keamanan dalam transaksi, sekaligus mempersiapkan untuk proses digitalisasi PUVA ke depan. Penguatan infrastruktur PUVA juga akan diintegrasikan dengan infrastruktur data SP PUVA mencakup

Gambar 5.13. Arah Pengembangan Pelaku dalam BPPU 2030



Sumber: Bank Indonesia

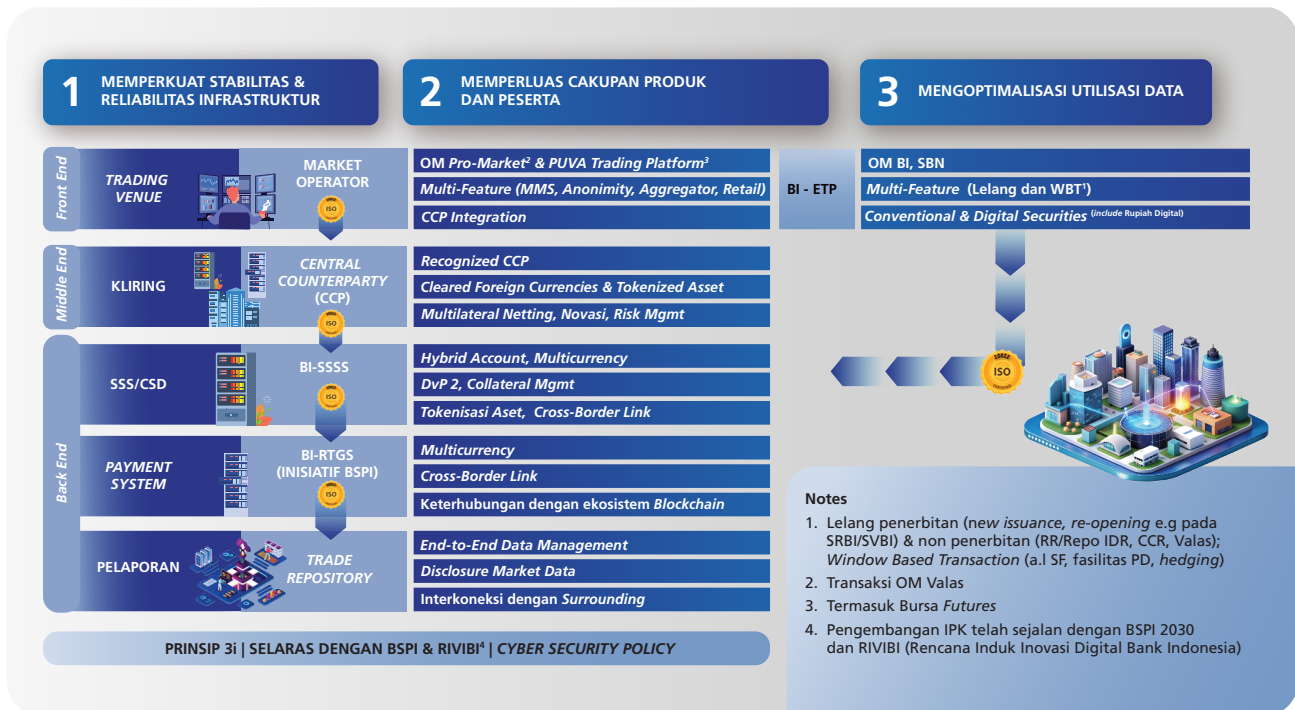
pengembangan (1) *BI-Payment Clear*, (2) *BI-Payment Info*, (3) pengembangan infrastruktur *data capturing* dan *data analytics* sampai dengan pemanfaatannya untuk berbagai *use case*, (4) integrasi *Payment ID* dengan Investor ID, serta (5) *trade repository*. Berbagai inisiatif tersebut bertujuan untuk mewujudkan infrastruktur pasar yang saling terinterkoneksi, serta memiliki interoperabilitas dan terintegrasi untuk mewujudkan PUVA yang modern dan maju memiliki volume dan likuiditas yang besar, segmen pelaku yang variatif, pasar yang stabil dan efisien.

Ketiga, sinergi dan koordinasi dalam pembiayaan ekonomi diarahkan untuk mendukung terciptanya PUVA yang bertata kelola. Sinergi dengan strategi operasi moneter "*pro-market*" dan surveilans makroprudensial diarahkan untuk mengakselerasi peningkatan likuiditas transaksi di PUVA, stabilitas pasar dan infrastruktur serta pembentukan harga yang efisien sesuai *market conduct*. Strategi dilakukan pada pengembangan produk dan harga, pelaku dan infrastruktur,

serta harmoni pengaturan antara operasi moneter, pendalaman PUVA, dan surveilans moneter-market dengan makroprudensial untuk mendukung stabilitas sistem keuangan. Sinergi dalam menjaga stabilitas sistem keuangan dan pembiayaan perekonomian dilakukan melalui pengaturan dan pengawasan sesuai kaidah internasional dalam koordinasi bilateral Bank Indonesia dan OJK. Sementara itu, sinergi dengan Forum Koordinasi Pengembangan Sektor Keuangan (FK-PSK) sebagai pelaksanaan dari UU P2SK Pasal 11 antara Kementerian Keuangan dalam pengembangan pasar obligasi Pemerintah untuk pembiayaan pembangunan, Bank Indonesia dalam pendalaman PUVA, OJK dalam pengembangan pasar modal, serta LPS dalam penjaminan dana masyarakat. Sinergi dalam Komite Keuangan Berkelanjutan (KKB) sebagai amanat UU P2SK Pasal 224 untuk koordinasi pengembangan keuangan berkelanjutan untuk ekonomi hijau dan pemenuhan *Sustainable Development Goals* (SDGs) dilakukan antara



Gambar 5.14. Arah Pengembangan Infrastruktur dalam BPPU 2030



Sumber: Bank Indonesia

Kementerian Keuangan dalam pembiayaan proyek dan program Pemerintah, Bank Indonesia dalam perumusan kebijakan makroprudensial dan pengembangan PUVA, dan OJK dalam pembiayaan melalui perbankan dan pasar modal. Dengan pembentukan FK-PSK tersebut, sinergitas pengembangan sektor keuangan menjadi lebih kuat dan efisien sehingga dapat secara *end-to-end* mencakup bentuk pembiayaan yang diperlukan dalam perekonomian.

5.5. Kebijakan Inklusi Ekonomi, Inklusi Keuangan, dan Keuangan Berkelanjutan serta Kebijakan Ekonomi Keuangan Syariah

Bank Indonesia terus memperluas serta memperkuat perannya dalam mendorong percepatan Inklusi Ekonomi, Inklusi Keuangan, dan Keuangan Berkelanjutan (IEKB) sebagai upaya mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang tangguh dan berkelanjutan. Penguatan tersebut difokuskan pada pengembangan ekosistem ekonomi inklusif dan berkelanjutan yang terintegrasi dan

berdaya saing. Selain itu, Bank Indonesia juga menitikberatkan pada optimalisasi pembiayaan, literasi, dan sinergi di bidang ekonomi dan keuangan yang inklusif dan berkelanjutan yang terus diperluas. *Pertama*, untuk meningkatkan daya saing, Bank Indonesia akan terus memperkuat model bisnis, pedoman, dan berbagai bentuk fasilitasi, termasuk pelaksanaan proyek percontohan (*pilot project*) yang mencakup peningkatan kapasitas dan perluasan akses pasar termasuk *supply chain*. Kegiatan ini dilaksanakan secara *end to end* dengan sasaran utama UMKM berorientasi ekspor, UMKM pendukung pariwisata, klaster pangan, kelompok subsisten, serta komoditas unggulan seperti kopi, jagung, dan produk unggulan daerah lainnya. Sebagai wujud nyata komitmen terhadap keberlanjutan, Bank Indonesia juga akan menyusun pedoman UMKM sirkular di antaranya berbasis pemanfaatan limbah plastik, daun nanas, dan sampah organik, serta melaksanakan *pilot project* UMKM berkelanjutan. Penguatan daya saing juga mencakup penyusunan model bisnis UMKM hijau



yang lebih komprehensif. Inisiatif ini diperkuat dengan pengembangan Kalkulator Hijau versi 2 untuk mengukur kinerja keberlanjutan usaha. *Kedua*, untuk memperluas akses pembiayaan bagi UMKM, *business matching* pembiayaan akan terus diperkuat melalui sinergi dengan berbagai kementerian/lembaga, lembaga keuangan, dan Kantor Perwakilan Bank Indonesia di dalam negeri. Upaya ini tidak hanya berfokus pada pembiayaan konvensional, tetapi juga diarahkan pada perluasan akses pembiayaan hijau, termasuk persiapan rencana fasilitasi infrastruktur pendukung pembiayaan hijau (termasuk laporan berkelanjutan). Upaya perluasan akses pembiayaan ini didukung oleh *platform* BI-SAID (*Database Profil UMKM Potensial Dibiayai*) yang memudahkan lembaga keuangan untuk mengakses data UMKM layak dibiayai secara langsung. Selain itu, Sistem Informasi Aplikasi Pencatatan Informasi Keuangan (SIAPIK) terus dikembangkan untuk memudahkan UMKM melakukan pencatatan keuangan secara digital. *Ketiga*, literasi dan sinergi juga terus diperluas melalui penerapan KLIK (Kompetensi Inti Literasi dan Inklusi Keuangan), modul edukasi terstandarisasi, serta program edukasi dan pendampingan berkelanjutan di berbagai daerah. Sinergi antarprogram akan terus diperluas, termasuk melalui *flagship* program Karya Kreatif Indonesia (KKI) sebagai wadah sinergi lintas *stakeholders* dalam memperkuat kapasitas dan daya saing UMKM. Sinergi juga semakin diperkuat melalui komitmen strategis antara Bank Indonesia dan berbagai kementerian/lembaga, yang diwujudkan dalam Nota Kesepahaman sebagai landasan kerja sama yang kokoh dan langkah nyata untuk mendorong inklusi ekonomi, inklusi keuangan, dan keuangan berkelanjutan. Tidak hanya domestik, Bank Indonesia pun akan terus secara aktif memperkuat posisi Indonesia dalam berbagai forum kerja sama internasional, seperti G20-SFWG, *Blue Finance Advisory Committee*, ASEAN WC-FINC, dan APRACA, guna memperluas kolaborasi, memperkuat representasi nasional, serta mendorong adopsi praktik ekonomi hijau dan inklusif yang selaras dengan agenda *Sustainable Development Goals* (SDGs).

Bank Indonesia terus memperkuat perannya dalam akselerasi pengembangan ekosistem ekonomi dan keuangan syariah secara menyeluruh sebagai bagian dari upaya menjadikan ekonomi syariah sebagai sumber pertumbuhan baru yang inklusif dan berkelanjutan. Fokus pengembangan ekosistem *Halal Value Chain* (HVC) akan tetap diutamakan pada sektor unggulan, yaitu makanan halal (*halal food*), fesyen (*modest fashion*), dan pariwisata ramah muslim. Penguatan ekosistem HVC dalam jangka pendek (2027) dilakukan melalui pengembangan *piloting* model bisnis kemandirian ekonomi syariah termasuk pesantren, *piloting halal trading house*, perluasan *halal center*, serta fasilitasi akses pasar bagi ekosistem haji dan umroh. Adapun untuk jangka menengah (2028–2031) penguatan ekosistem HVC akan dilakukan melalui rangkaian fasilitasi akses pasar untuk sektor unggulan eksyar dan perluasan sertifikasi halal. Selain itu, pengembangan ekosistem HVC akan dilakukan pada sektor farmasi sebagai salah satu sektor strategis yang berperan penting dalam penguatan ekosistem eksyar di Indonesia. Upaya ini diharapkan mampu mendorong kemandirian ekonomi umat sekaligus memperluas jangkauan dan daya saing produk halal nasional. Dari sisi keuangan syariah komersial, kebijakan pendalaman pasar uang syariah guna mendukung pembiayaan syariah dalam jangka pendek (2027) dilakukan melalui pengembangan model bisnis pembiayaan yang mendukung sektor unggulan eksyar sekaligus *Values-Based Economy*, pelaksanaan Bulan Pembiayaan Syariah (BPS), penguatan kebijakan makprudensial yang mendukung sektor unggulan eksyar, dan kebijakan terkait *primary dealer* (PD) syariah. Selanjutnya untuk jangka menengah (2028–2031), akan dilakukan melalui inovasi Keuangan Syariah mendukung *Values-Based Economy* menyesuaikan perkembangan industri (antara lain *blended finance*), penguatan dan perluasan pelaksanaan BPS, dan implementasi PD Syariah. Penyesuaian ini juga diiringi dengan penguatan arah pertumbuhan dan proyeksi pembiayaan perbankan syariah agar tetap selaras dengan dinamika ekonomi nasional dan kebutuhan pembiayaan sektor prioritas.



Selanjutnya, perluasan literasi dan inklusi eksyar akan terus dilakukan bersinergi dengan para pemangku kepentingan. Dalam jangka pendek (2027), fokus diarahkan pada penguatan fondasi melalui pemanfaatan data ZISWAF terintegrasi, implementasi Strategi Nasional Literasi dan Inklusi Ekonomi dan Keuangan Syariah Indonesia (SNLIEKSI) sebagai payung kebijakan nasional, serta mendorong inovasi pembentukan lembaga pendukung inklusi dalam rangka memperluas alternatif pembiayaan syariah. Pada saat yang sama, survei literasi dan inklusi eksyar untuk mengukur capaian, serta sinergi program lintas K/L dan pusat-daerah terus diperkuat, termasuk kampanye nasional eksyar yang terintegrasi. Sementara untuk jangka menengah (2028–2031), kebijakan difokuskan pada akselerasi dan perluasan dampak, antara lain melalui penguatan implementasi SNLIEKSI, pengembangan model bisnis sektor riil dan keuangan syariah, serta pemanfaatan digitalisasi dan *big data analytics* untuk memperkuat strategi literasi dan inklusi yang berkelanjutan, serta berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat. Di tingkat global, Bank Indonesia juga akan berkoordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk mendukung penguatan *leadership* Bank Indonesia pada *fora* internasional syariah melalui keterlibatan aktif dalam mendukung penyusunan standar keuangan syariah global bersama Islamic Financial Services Board (IFSB) dan pengembangan likuiditas keuangan syariah bersama International Islamic Liquidity Management (IILM).

5.6. Kebijakan Internasional

Bank Indonesia senantiasa bersinergi dan berkoordinasi erat dengan Pemerintah untuk semakin memperkuat posisi Indonesia baik secara bilateral, di kawasan regional Asia, maupun global. Kebijakan internasional ditujukan untuk memperjuangkan kepentingan nasional dalam memperkuat ketahanan ekonomi dari dampak global dengan menjalin kerja sama untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Kebijakan internasional Bank Indonesia antara lain meliputi aspek bauran kebijakan bank sentral dan ekonomi nasional,

Local Currency Transaction (LCT), serta promosi perdagangan dan investasi yang bersinergi erat dengan Pemerintah dan KSSK. Pada tahun 2026, kebijakan internasional Bank Indonesia akan dilakukan melalui 3 (tiga) fokus utama. *Pertama*, penguatan dan perluasan kerja sama bilateral dengan bank sentral negara mitra utama Indonesia di bidang kebanksentralan, sistem pembayaran, LCT, dan kerja sama keuangan internasional seperti *swap* bilateral (*Bilateral Swap Arrangement*, BSA). *Kedua*, penguatan kerja sama regional terutama ASEAN *Financial Integration* (AFI), ASEAN *Payments Connectivity* (APC), dan penguatan Chiang-Mai Initiative Multilateralism (CMIM) yang merupakan kerja sama keuangan regional ASEAN+3. *Ketiga*, partisipasi aktif dalam memperjuangkan kepentingan nasional dalam agenda-agenda ekonomi, moneter, dan keuangan internasional. Bank Indonesia berperan aktif dalam berbagai forum kerja sama internasional baik di G20, IMF, Financial Stability Board (FSB), Bank for International Settlements (BIS), maupun dalam forum internasional syariah IFSB dan IILM. Selain itu, pengelolaan persepsi positif kepada investor dan lembaga *rating* maupun promosi perdagangan dan investasi terus ditingkatkan melalui Investor Relation Unit Bank Indonesia, baik IRU (Nasional), RIRU (Daerah), dan GIRU (global), dengan memperkuat peran kantor-kantor Bank Indonesia di berbagai daerah dan luar negeri. Bank Indonesia juga terus memperkuat kepemimpinan institusional dengan menjadi *Chair* dalam forum kerja sama internasional, serta meraih penghargaan internasional di bidang bauran kebijakan, penelitian, inovasi, kelembagaan, kepemimpinan, serta digitalisasi sistem pembayaran dan pengedaran uang.

Bank Indonesia terus memperkuat kerja sama dengan bank sentral negara mitra utama terkait perumusan bauran kebijakan moneter dan makroprudensial, serta kerja sama sistem pembayaran, LCT dan keuangan internasional. Kerja sama bilateral yang telah terjalin dengan bank-bank sentral negara Malaysia, Thailand, Singapura, Jepang, Tiongkok, Korea Selatan, AS, Inggris, Prancis, dan India akan terus diperluas ke negara-negara lain. Kerja sama sistem

pembayaran melalui interoperabilitas QR dan FAST Payments dengan Malaysia, Thailand, Singapura, dan Jepang akan diperluas dengan Korea Selatan, Tiongkok, India, dan Arab Saudi. Penggunaan mata uang lokal dalam transaksi bilateral melalui LCT dengan Malaysia, Thailand, Jepang, Korea Selatan, UAE, Tiongkok, Singapura, dan India juga akan terus diperluas. Perluasan dilakukan baik kepada negara mitra baru, cakupan transaksi untuk meliputi perdagangan dan investasi, investasi portofolio dan transaksi pembayaran, maupun dari jumlah bank peserta yang ditunjuk. Dalam rangka mendukung LCT, Bank Indonesia melakukan perjanjian *swap* bilateral dalam mata uang lokal dengan Bank Negara Malaysia (senilai 24 miliar ringgit Malaysia atau Rp82 triliun), Bank of Korea (10,7 triliun won Korea Selatan atau Rp115 triliun), People's Bank of China (senilai 400 miliar yuan Tiongkok atau Rp878 triliun), Monetary Authority of Singapore (senilai 9,5 miliar dolar Singapura atau Rp100 triliun), dan Reserve Bank of Australia (senilai 10 miliar dolar Australia atau Rp100 triliun). Selain itu, Bank Indonesia juga menjalin kerja sama bilateral untuk memperkuat kemampuan cadangan devisa dalam menghadapi

dampak negatif gejolak global antara lain melalui perjanjian BSA dengan Bank of Japan (senilai 22,76 miliar dolar AS) dan *Bilateral Repo Line* (BRL) dengan *Monetary Authority of Singapore* (senilai 3 miliar dolar AS).

5.7. Kebijakan Transformasi Kelembagaan

Bank Indonesia akan terus mengimplementasikan program transformasi kelembagaan dengan senantiasa mengutamakan prinsip tata kelola yang baik dan profesional. Transformasi kelembagaan akan terus diperkuat dan dipertajam, terutama dalam rangka mengimplementasikan mandat UU Bank Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir melalui UU P2SK. Ke depan, transformasi kelembagaan akan terus berfokus pada 3 (tiga) area utama. *Pertama*, penguatan fungsi organisasi dan proses kerja yang terintegrasi, selaras, dan lengkap. *Kedua*, penguatan digitalisasi proses kerja kebijakan dan kelembagaan melalui penyempurnaan *business process re-engineering* berbasis digital yang mengutamakan *collaborative work* dan



Bank Indonesia menyelenggarakan Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) 2025 untuk memaparkan capaian kinerja 2025 dan arah kebijakan 2026



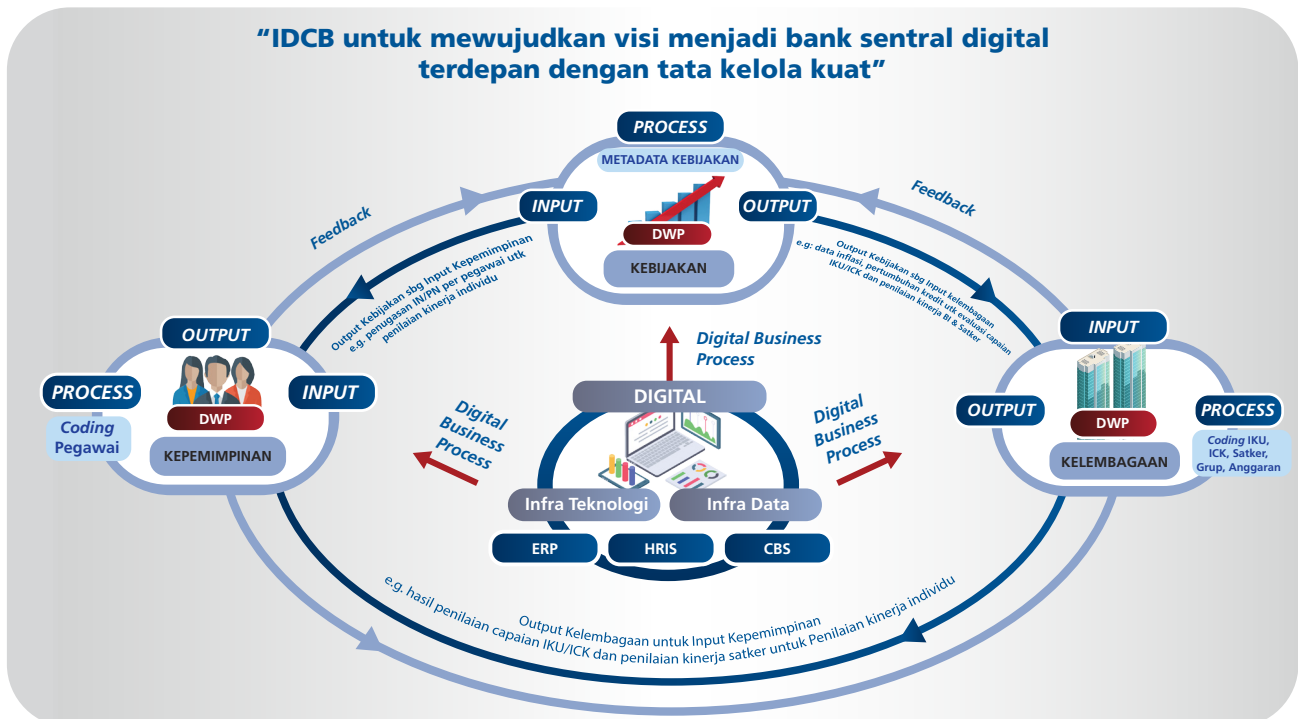
didukung pemanfaatan *Artificial Intelligence*. *Ketiga*, penguatan sumber daya manusia melalui penguatan kepemimpinan, pengembangan kapabilitas baru, dan penguatan *Employee Value Proposition* (EVP). Lebih lanjut, Bank Indonesia akan senantiasa memperkuat tata kelola kebijakan dan kelembagaan untuk membangun lembaga bank sentral yang kredibel, profesional, bertata kelola kuat, dan transparan.

Pertama, Bank Indonesia terus melakukan penguatan fungsi organisasi untuk mendukung pelaksanaan tugas dan pencapaian tujuan Bank Indonesia yang efektif, efisien, dan berkepatuhan. Penguatan dan penyempurnaan organisasi senantiasa dilaksanakan berbasis strategi (*strategy-driven*) dengan memperhatikan *framework* atau kerangka kerja pada masing-masing area, sekaligus memperhatikan kesinambungan antara struktur organisasi dan proses bisnis. Upaya tersebut juga mencakup penerapan praktik terbaik (*best practices*), serta pemanfaatan infrastruktur dan teknologi secara adaptif sesuai kebutuhan. Seluruh inisiatif penguatan dan penyempurnaan organisasi dimaksud dilandasi oleh prinsip 3S, yaitu Simplifikasi, Standardisasi, dan Sistemisasi. Penguatan fungsi organisasi ke depan akan difokuskan antara lain pada asesmen penguatan fungsi organisasi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Dalam Negeri, sejalan dengan implementasi penyempurnaan *framework* kebijakan ekonomi dan keuangan daerah. Penyempurnaan fungsi organisasi ini diharapkan akan mendukung pencapaian sasaran kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, yaitu inflasi daerah yang rendah dan stabil, peningkatan akses pembiayaan, serta velositas yang cepat, mudah, dan murah didukung struktur industri sistem pembayaran yang sehat dan ketersediaan uang Rupiah yang berkualitas dan terpercaya. Hal ini sejalan dengan pelaksanaan mandat Bank Indonesia untuk mencapai stabilitas nilai Rupiah, memelihara stabilitas sistem pembayaran, turut menjaga stabilitas sistem keuangan, dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Kedua, Bank Indonesia akan terus melakukan transformasi digital untuk mendukung pelaksanaan transformasi kebijakan dan kelembagaan guna tercapainya visi Bank Indonesia menjadi bank sentral digital terdepan. Bank Indonesia terus melakukan pengembangan *decision making process* dan *business process reengineering* secara terintegrasi di area perumusan dan pelaksanaan kebijakan, kelembagaan, serta pengelolaan sumber daya manusia dalam *Integrated Digital Central Bank* (IDCB)-(Gambar 5.15.). Pengembangan IDCB telah didukung dengan tata kelola dan efektivitas proses pengambilan keputusan melalui pengembangan platform *digital workplace* (DWP). Pengembangan aplikasi DWP tengah dilakukan untuk cakupan perumusan kebijakan dalam rangka pelaksanaan RDG Bulanan dan pelaksanaan kebijakan dalam rangka pelaksanaan RDG Mingguan, dan akan diimplementasikan secara bertahap untuk memperkuat proses kerja perumusan kebijakan Bank Indonesia. Pengembangan IDCB juga memanfaatkan data dan AI sebagai katalisator dalam transformasi proses bisnis. Ke depan, Bank Indonesia akan terus memperluas inovasi data berbasis AI/ML di sektor moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran. Pengembangan AI dan ML tersebut dilakukan mengacu pada prinsip VITAL (*Visualizing the outcomes, Theory understood, Algorithm fitted, dan Learn the meaning*) agar terintegrasi optimal dalam proses bisnis. Melanjutkan pengembangan digitalisasi pengambilan keputusan dan proses kerja di area kebijakan, ke depan Bank Indonesia juga akan terus memperkuat digitalisasi proses kerja, khususnya di area kelembagaan. Penguatan digitalisasi di area kelembagaan akan berfokus pada pemanfaatan digitalisasi untuk mendukung proses monitoring dan evaluasi kinerja, termasuk penguatan aplikasi DWP untuk mendukung pengambilan keputusan di area kelembagaan. Pengembangan IDCB akan terus didukung dengan kesiapan aspek *process*, *people*, dan *technology* untuk mewujudkan “*one input, one process, multi-purposes*” dengan mengedepankan tata kelola, serta didukung



Gambar 5.15. Arah Pengembangan *Integrated Digital Central Bank (IDCB)*



Sumber: Bank Indonesia

oleh sistem informasi secara *end-to-end* dan aman dalam mendukung pelaksanaan tugas Bank Indonesia.

Ketiga, Bank Indonesia senantiasa berkomitmen untuk memperkuat sumber daya manusia agar memiliki kepemimpinan yang profesional, berkinerja tinggi, dan berakhlak mulia. Pengembangan SDM Bank Indonesia akan terus difokuskan pada penguatan karakter kepemimpinan visioner dengan kemampuan "*strategic spiritual leadership*" dengan kompetensi tinggi (*book-smart*), pengalaman kuat (*street-smart*), dan berakhlak mulia (*spiritual-smart*). Di samping itu, Bank Indonesia terus melakukan penguatan strategi pemenuhan dan pemeliharaan SDM melalui penguatan *Employee Value Proposition*

(EVP). Hal ini menjadi salah satu prioritas transformasi kebijakan SDM yang bertujuan untuk meningkatkan *engagement* pegawai Bank Indonesia, meliputi program remunerasi kompetitif, pemeliharaan kesehatan dengan fokus pada kesehatan fisik, dan pensiun tenang dengan fokus pada program pensiun berkah. Sejalan dengan visi untuk menjadi bank sentral digital terdepan, Bank Indonesia juga akan terus memperkuat kompetensi SDM dalam mendukung pelaksanaan tugas bank sentral, terutama untuk mendukung pola pikir dan kemampuan teknis digital, seperti pemanfaatan *artificial intelligence*. Upaya transformasi SDM ini akan terus dilakukan untuk memastikan tersedianya SDM yang adaptif, memiliki kepemimpinan kuat, serta mampu bekerja secara optimal dalam menghadapi tantangan digitalisasi.



Boks
5.1.

Inovasi Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial Berbasis Kinerja dan Berorientasi ke Depan

Bank Indonesia kembali melakukan penguatan kebijakan insentif likuiditas makroprudensial (KLM) untuk mendorong program prioritas nasional. Sesuai mandat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), Bank Indonesia berkomitmen untuk terus mendorong penyaluran kredit/pembiayaan guna mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Oleh karena itu, Bank Indonesia kembali melakukan penguatan kebijakan KLM untuk mendorong perbankan menyalurkan kredit/pembiayaan pada sektor-sektor yang termasuk dalam cakupan program Asta Cita Pemerintah, antara lain pertanian, hilirisasi, pariwisata dan ekonomi kreatif, perumahan, serta inklusi dan berkelanjutan.

Sebagai inovasi, Bank Indonesia mengaitkan kebijakan KLM pada transmisi suku bunga kebijakan. Inovasi kebijakan ini bertujuan memperkuat transmisi suku bunga kebijakan kepada suku bunga perbankan. Saat ini *pass-through* suku bunga kebijakan terhadap suku bunga kredit masih perlu terus diperkuat. Dibandingkan dengan penurunan BI-Rate sebesar 125 bps selama tahun 2025, suku bunga deposito 1 bulan hanya turun sebesar 56 bps dari 4,81% pada awal 2025 menjadi 4,25% pada Desember 2025. Masih mahal biaya dana menyebabkan penurunan suku bunga kredit perbankan terbatas, yaitu sebesar 39 bps dari 9,20% pada awal 2025 menjadi sebesar 8,81% pada Desember 2025. Untuk mengatasi hal tersebut, Bank Indonesia memberikan insentif likuiditas yang lebih besar kepada bank yang mampu menurunkan suku bunga kredit lebih cepat. Transmisi suku bunga yang lebih efektif diharapkan dapat mendorong permintaan kredit sehingga penyaluran kredit perbankan menjadi lebih tinggi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

KLM berbasis kinerja dan berorientasi ke depan diberikan kepada bank berdasarkan kinerja penyaluran kredit/pembiayaan sektoral (*lending channel*) serta keselarasan suku bunga kredit dengan arah kebijakan Bank Indonesia (*interest rate channel*). Berdasarkan evaluasi besaran insentif KLM yang dilakukan secara berkala, Bank Indonesia melakukan penguatan pada *interest rate channel* yang mulai berlaku pada 16 Desember 2025. Penyesuaian ini ditujukan untuk mempercepat penurunan suku bunga perbankan dengan tetap mendorong penyaluran kredit/pembiayaan ke sektor riil. Bank akan menerima insentif KLM paling tinggi sebesar 5,5% dari DPK, terdiri dari insentif *lending channel* dan *interest rate channel*, masing-masing paling tinggi sebesar 4,5% dan 1% dari DPK. Besarnya insentif untuk *interest rate channel* diberikan berdasarkan kecepatan bank dalam menyesuaikan suku bunga kredit/pembiayaan terhadap perubahan suku bunga kebijakan Bank Indonesia, yang diukur menggunakan elastisitas suku bunga kredit baru dengan BI-Rate. Sementara itu, insentif KLM *lending channel* akan diberikan berdasarkan komitmen bank atas pertumbuhan kredit/pembiayaan sektoral. Adapun sektor yang mendapat insentif KLM *lending channel* adalah (i) sektor pertanian, industri, dan hilirisasi; (ii) sektor jasa, termasuk sektor ekonomi kreatif; (iii) sektor konstruksi, real estat, dan perumahan; dan/atau (iv) sektor UMKM, koperasi, inklusi dan berkelanjutan, yang juga menjadi sektor prioritas Pemerintah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Besaran insentif KLM berdasarkan *lending channel* dan *interest rate channel* selengkapnya di Tabel B5.1.1.



Bank Indonesia akan terus melakukan evaluasi atas efektivitas insentif KLM berbasis kinerja dan berorientasi ke depan melalui *lending channel* dan *interest rate channel*. Selain itu, prinsip kehati-hatian tetap menjadi landasan

utama dalam implementasi kebijakan, sehingga stabilitas sistem keuangan dapat terjaga di tengah upaya memperkuat peran perbankan dalam mendorong pemulihan ekonomi nasional.

Tabel B5.1.1. Besaran Insentif KLM: *Lending Channel* dan *Interest Rate Channel*

Rincian Besaran KLM Baru (berlaku mulai 16 Desember 2025)

Kelompok	Tiering Pertumbuhan Kredit/Pembiayaan (%yoy)	KLM (%)	
		Pangsa Kredit/Pembiayaan (%)	
		Di bawah/sama dengan <i>Threshold</i>	Di atas <i>Threshold</i>
Sektor Pertanian, Industri, dan Hilirisasi		≤10%	>10%
	≤0%	0%	1,3%
	>0-3%	1,3%	1,4%
	>3-7%	1,4%	1,5%
	>7%	1,5%	1,5%
Sektor Jasa, termasuk Ekraf		≤2%	>2%
	≤0%	0%	0,2%
	>0-6%	0,2%	0,4%
	>6-12%	0,4%	0,6%
	>12%	0,6%	0,6%
Sektor Konstruksi, Real Estate, dan Perumahan		≤2%	>2%
	≤0%	0%	1,0%
	>0-3%	1,0%	1,2%
	>3-7%	1,2%	1,4%
	>7%	1,4%	1,4%
Sektor UMKM, Koperasi, Inklusi dan Berkelanjutan		≤1%	>1%
	≤0%	0%	0,7%
	>0-4%	0,7%	1,0%
	>4%	1,0%	1,0%

Keterangan: tambahan KLM yang sebelumnya paling banyak sebesar 0,3% jika memenuhi kriteria tertentu, saat ini ditetapkan sebesar 0%.

Elastisitas Suku Bunga Kredit Baru dengan BI-Rate	KLM (%)
<0,3	0%
≥0,3 s.d <0,6	0,9%
≥0,6	1,0%

Sumber: Bank Indonesia



Boks
5.2.

Pengembangan BI-Payment Clear untuk Memperkuat Integritas Pembayaran Nasional

Pertumbuhan cepat transaksi ritel, khususnya layanan *fast payment* yang *real time* dan 24/7, telah membuka peluang efisiensi namun sekaligus juga disertai dengan bertambahnya risiko. Meningkatnya kasus *fraud* dalam transaksi digital, atau dikenal dengan *faster payment*, *faster fraud*, merupakan salah satu risiko yang muncul dan menuntut penguatan infrastruktur sistem pembayaran nasional. Fenomena yang juga terjadi di Brasil, India, dan sejumlah negara lain tersebut menjadikan penguatan mitigasi risiko sebagai kebutuhan mendesak bagi penyelenggara, peserta, dan regulator.

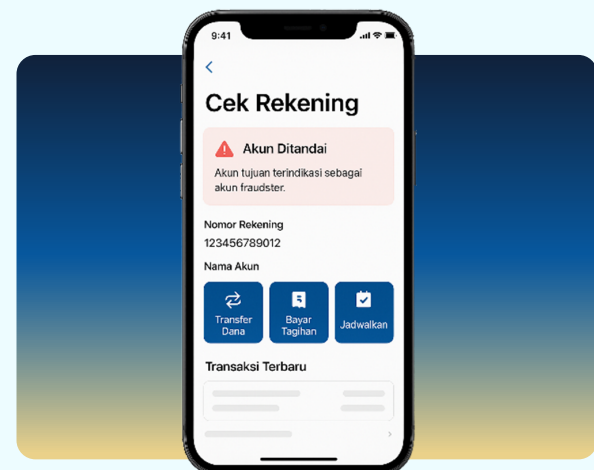
Pengalaman global menunjukkan bahwa pengelolaan mitigasi *fraud* menuntut pendekatan terpusat dan berbasis data sekaligus sinergi seluruh pelaku industri. Berbagai negara telah memperkuat sistem pembayarannya melalui *fraud detection system* yang berbasis kecerdasan buatan, *platform* pertukaran data, *watchlist* terintegrasi, hingga mekanisme penundaan transaksi mencurigakan. Praktik-praktik ini menegaskan bahwa menjaga integritas sistem pembayaran tidak dapat hanya mengandalkan upaya individual peserta, tetapi memerlukan *centralized risk intelligence* yang mampu memetakan pola transaksi lintas pelaku dan mendeteksi anomali lebih cepat serta terhubung dengan seluruh ekosistem industri.

Menjawab kebutuhan tersebut, Bank Indonesia mengembangkan BI-Payment Clear sebagai fondasi utama penguatan integritas transaksi. BI-Payment Clear merupakan infrastruktur yang menjadi lapisan kurasi risiko terpusat (*central risk observability layer*) yang memastikan seluruh transaksi, baik melalui BI-FAST dan Infrastruktur SP Industri diproses dengan standar keamanan yang lebih tinggi. BI-Payment Clear dilengkapi

fitur inti seperti *transaction rejection & alert*, *fraud detection system* berbasis *rules engine*, *database fraudster*, *fraudster enquiry*, *potential fraud watchlist*, serta *anomaly transaction analytics*. Seluruh fitur ini bekerja secara simultan untuk meningkatkan deteksi dini dan mempercepat respons risiko di tingkat nasional. Gambar B5.2.1 menunjukkan fitur BI-Payment Clear pada aplikasi *mobile banking*.

BI-Payment Clear akan membangun fondasi bagi ekosistem pembayaran masa depan yang lebih tangguh. Dengan sistem yang lebih cerdas, respons yang lebih terkoordinasi, dan perlindungan yang lebih kuat, Indonesia bergerak menuju era pembayaran digital yang tidak hanya cepat dan inklusif, tetapi juga aman. Di tengah laju inovasi yang kian pesat, kehadiran BI-Payment Clear adalah komitmen bahwa modernisasi sistem pembayaran tidak dapat mengorbankan keamanan pengguna. Sebaliknya, keamanan merupakan prasyarat utama agar inovasi dapat tumbuh dan dipercaya seluruh lapisan masyarakat.

Gambar B5.2.1. Ilustrasi Fitur BI-Payment Clear pada Aplikasi Mobile Banking



Sumber: Bank Indonesia